

SKRIPSI

PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

(Penelitian Di Desa Malinau Kota Di Kabupaten Malinau)



Disusun Oleh :

SEMION KAYANG

20520127

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU SEKOLAH

TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN JUDUL

PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

(Penelitian Di Desa Malinau Kota Di Kabupaten Malinau)

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan
Strata Satu (S1)



Disusun Oleh :

SEMION KAYANG

20520127

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU SEKOLAH

TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan didepan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 18 Februari 2025

Jam : 14.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

NAMA

TANDA TANGAN

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., MA


Ketua Penguji / Pembimbing

Dr. Rijel Samaloisa

Penguji Samping I

Analius Giawa, S.IP., M.Si

Penguji Samping II




TIM PENGUJI

Menyetujui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Gregorius, S.IP., MA



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SEMION KAYANG

NIM : 20520127

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA”. Penelitian di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara ini benar – benar merupakan hasil karya sendiri. Hal – hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, telah disebutkan dalam teks dan tercantum dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Yogyakarta, 4 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan



SEMION KAYANG

20520127

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap	: Semion Kayang
NIM	: 20520127
Telp	: 082350468698
Email	: semionkayang@gmail.com
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Dengan ini memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Pemerintah Dalam Pengelolaan Dana Desa (Penelitian Di Desa Malinau Kota)"

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 4 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Semion Kayang
20520127

MOTTO

**“Teruslah Berproses Dan Melangkah Kedepan Sehingga Kau Tahu Artinya
Sebuah Perjuangan Yang Begitu Luarbiasanya Prosesmu Itu”**

(Semion Kayang)

Jadilah Terang Dan Garam Dunia

(Matius 5 : 13 – 16)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiratnya Kasih Karunia Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan kasih karunia – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang – orang yang terkasih yang selalu setia menemani penulis, memberikan motivasi, dukungan, serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Untuk kedua orang tua saya, Ayahanda Alm. Kayang Siau terkasih dan Ibunda Uring Igau tercinta. Ayahanda dan Ibunda Tersayang yang menjadi tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Alm. Ayah dan Ibu bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih, terutama untuk Alm. Ayahku yang telah tiada tanpa melihat anak lelaki ini telah selesai dalam dunia pendidikan. Tak banyak yang dapatkan diucapkan tapi terima kasih atas cinta dan kasih sayang diberikan selama ini.
2. Untuk kakak – kakakku tercinta Asung Kayang, Lidia Kayang, Mailinda Kayang, Agustina Kayang, Shinta Maria Kayang, Rahel Kayang, tiada kasih cinta yang paling mengharukan bisa melihat pencapaian adik kecil kalian

yang paling bungsu telah menyelesaikan pendidikan dan bisa berdiri sampai saat ini berkat motivasi dorongan kasih sayang kalian walaupun didalam persaudaraan pastinya terdapat perkelahian perbedaan pendapat tapi itu tidak bisa mengoyahkan kasih cinta kalian. Kalian begitu berperan besar dalam perjalanan ini, membentuk, membentur, memarahi, memukul, itu menjadikan adik kecil kalian menjadi seorang yang tangguh, disiplin, bertanggungjawab atas perbuatan yang akan dilakukan kedepannya, seorang lelaki yang tidak mau kalah dengan kakak perempuannya yang telah menyelesaikan dunia pendidikan juga. Tak banyak yang dapat diucapkan kepada kalian kakakku tercinta, tanpa kalian apalah daya hidup sendiri dalam tekanan yang terus berdatangan kalian terus memotivasi untuk terus melangkah jauh, terima kasih cinta kalian kepadaku adik kecil ini.

3. Keluarga besar Alm. Ayahanda Kayang Siau dan Ibunda Uring Igau, om, tante, kakak, keponakan, cucu yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta memberikan dukungan baik secara moril dan materil.
4. Teman – teman terkasih, angkatan, serta teman – teman yang mengenal saya, orang terdekat sahabat, saudara tak sedarah yang tak dapat disebutkan satu persatu
5. Kepada pelatih saya Tomy Ac Dolf dan pengurus Taekwondo Malinau yang selalu memotivasi saya bukan hanya dalam bidang prestasi non akademik, tetapi juga memotivasi saya untuk terus melangkah kedepan dalam menghadapi dunia pendidikan supaya berguna bagi masyarakat. Teruntuk pelatih saya Tomy Ac Dolf yang saya anggap sebagai sosok seorang ayah

bagi saya yang terus mendorong, membentuk dan mengarahkan saya dalam menghadapi situasi apapun selalu siap dengan tantangannya

6. Kepada Pemuda Remaja GKII Kuala Lapang yang selalu memberikan dorongan kasih cintanya.
7. Semua teman – teman UKM Taekwondo APMD dan Club Blackeagle yang telah berproses bersama baik dalam lapangan maupun luar lapangan terima kasih telah menjadi keluarga yang hangat dan saling mendukung disetiap kesempatan.
8. Teruntuk anak – anak kontrakan Keluarga Cemara Valentino, Jenny, Roswita, Tarigas, Raditya, Oktavianus, Riki terima kasih telah menjadi keluarga di Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan segala berkat kasih karunia – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa”, di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Tugas akhir ini merupakan salah satu wajib yang harus diberikan kepada mahasiswa untuk memperoleh gelar starta satu (S1) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas petunjuk dan bimbingan yang penulis telah terima selama penyusunan skripsi. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :


1. Tuhan Yesus yang telah mencurahkan kasih karunia – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta serta Dosen Pembimbing yang selalu mencurahkan pikiran serta selalu memberikan motivasi juga arahan dan meluangkan waktu guna membimbing penyusunan skripsi.

4. Dr. Rijel Samaloisa, selaku penguji I yang telah memberikan bimbingan masukan dan saran. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun.
5. Analius Giawa, S.IP., M.Si. selaku penguji II yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing penulis. Terima kasih atas semua masukan dan saran yang telah diberikan.
6. Bapak dan Ibu pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah mendidik dan membagikan ilmunya kepada penulis. Terima kasih atas semua ilmu yang telah Bapak Ibu berikan. Semoga penulis dapat mempergunakan ilmunya dengan baik.
7. Pemerintah Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
8. Alm. Ayahanda Kayang Siau dan Ibunda Uring Igau selaku orangtua tercinta dan terkasih yang tiada henti – hentinya selalu mendoakan penulis disetiap langkah sehingga sampai saat ini penulis tetap kuat menjalani kehidupan dirantau dan selalu mensupport segala bentuk kegiatan positif penulis.
9. Semua pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini yang penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pendidikan dan penerapan serta dalam pengembangan pengetahuan.

Yogyakarta, 18 Februari 2025

Penulis



Semion Kayang

20520127

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	II
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	iii
MOTTO	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	V
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI	xi
INTISARI.....	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Fokus Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Literatur	10
G. Kerangka Konseptual	13
H. Metode Penelitian	56
BAB II PROFIL DESA DAN DANA DESA MALINAU KOTA	63
A. Profil Desa Malinau Kota.....	63
1. Sejarah Desa Malinau Kota.....	63
2. keadaan Geografis Desa Malinau Kota	66
3. kondisi Demografis Desa Malinau Kota	67
4. Visi Dan Misi Desa Malinau Kota	72
5. Pemerintah Desa Malinau Kota.....	75
6. Kondisi Sosial Dan Ekonomi	76
7. Pengelolaan Dana Desa	77
BAB III PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MALINAU KOTA	83
A. Pengelolaan Dana Desa	85
B. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa	97
C. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa.....	113
BAB IV PENUTUP	131
A. KESIMPULAN	131
B. SARAN	132
DAFTAR PUSTAKA.....	133
DAFTAR PERTANYAAN	139
DAFTAR FOTO	143

INTISARI

Pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota, Kabupaten Malinau, meskipun mendapat anggaran besar dari APBN dan APBD, belum berjalan secara optimal. Potensi penyalahgunaan dan ketidaktepatan sasaran penggunaan Dana menjadi tantangan utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tahapan pengelolaan Dana Desa guna meningkatkan Pengelolaan yang efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dana desa yang lebih tepat sasaran dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksplanasi untuk menjelaskan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung situasi pengelolaan dana, wawancara dengan Kepala Desa dan perangkat desa untuk mendapatkan informasi terkait, serta dokumentasi untuk mengumpulkan data dari catatan resmi dan kegiatan terkait.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data untuk menyaring informasi penting, penyajian data secara naratif dengan dukungan dokumentasi, dan verifikasi data untuk memastikan keabsahan dan validitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mendalam tentang pengelolaan Dana Desa yang akuntabel, transparan, dan efisien, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan di masa mendatang.

Kata kunci : Pengelolaan Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang diamanatkan oleh Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pemerintahan demokratis, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik secara adil. Ketentuan tentang bentuk Pemerintahan seperti yang tertuang dalam pada Undang – Undang sebagai pelaksanaan dari Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan cita – cita Bangsa Indonesia. Untuk Menyelenggarakan Pemerintahan perlu dibangun aparatur Negara yang profesional, berkemampuan dan berkinerja tinggi. Dalam hal sistem Pemerintahan Republik Indonesia yang membagi Daerah Indonesia atas Daerah besar dan Daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan Pemerintahan terendah adalah Desa dan Kecamatan. (Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia)

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui atau dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak ditetapkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa, maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan Desa kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa tercantum dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 7 ayat 3, Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan kata lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggara Pemerintah Desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. (Government : Jurnal IP Vol No. 2 2019)

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara Pemerintah dilaksanakan Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam kehidupan bernegara, Pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli dan mencakup keduanya. Dengan adanya Pemerintahan, semua wilayah dan batas – batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki Pemerintahan dan perangkat Pemerintahannya sendiri mulai dari Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan Desa, serta memperkuat kedudukan Desa dan masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan, oleh sebab itu adanya kebijakan penataan dan pengaturan mengenai Desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa serta kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan perlu didukung dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka adanya alokasi Dana Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang berasal dari Dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh

Kabupaten dan sumber – sumber pemasukan lainnya yang sah. (Jurnal *Administrative Reform* Vol 3 No. 1, 2015)

Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Dana Desa adalah salah satu isu krusial dalam Undang – Undang Desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah Desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Dana Desa yang dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara Nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa sebagaimana bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. (*Ejournal Ilmu Pemerintahan* Vol 7 No 4 2019)

Pengelolaan Dana Desa dilakukan berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Prioritas yang terkait dengan pembangunan Desa, antara lain mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa, jalan Desa antar pemukiman kewilayah pertanian dan prasarana kesehatan Desa seperti

air bersih, sanitasi lingkungan, dan posyandu, sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, seperti taman bacaan masyarakat, pendidikan usia dini dan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, serta sarana dan prasarana ekonomi/usaha ekonomi produktif seperti pasar Desa, pembibitan tanaman pangan, lumbung Desa, pembukaan lahan pertanian, serta pengembangan usaha dan ikan dan ternak. Sedangkan prioritas untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain berupa pelatihan teknologi tepat guna, dan peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok usaha, ekonomi, nelayan, kelompok pengrajin, dan kelompok perempuan, selain itu juga prioritas yang terakhir adalah pembinaan kemasyarakatan, antara lain pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaran ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, dan kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

(<http://eprints.ipdn.ac.id>)

Pemetaan prioritas penggunaan Dana Desa tersebut merupakan acuan yang harus dilaksanakan para Kepala Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Nomor 5. Dalam peraturan disebutkan bahwa Dana Desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dalam meningkatkan kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan yang dimaksud bisa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan

potensi lokal, dan pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan secara berkelanjutan. Penyaluran Dana Desa menjadi hal terpenting untuk pembangunan Desa yang lebih maju, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bahwa adanya kucuran dan milyaran rupiah langsung ke Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa bersumber dari APBN. (*Government : Jurnal IP* Vol 10 No 2 2017)

Berbicara mengenai anggaran, pastinya tidak terlepas dari apa yang kita sebut uang, yang sehari harinya pasti membelanjakan sesuatu menggunakan uang, dalam hal ini Pemerintah juga pastinya tidak terlepas dalam mengelola keuangan untuk kepentingan masyarakat dalam mensejahterakan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan fasilitas kesehatan, meningkatkan fasilitas umum untuk kenyamanan masyarakat. Hal ini yang terjadi di Desa Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, yang dimana Pemerintah Desanya menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur Desa.

Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal, salah satunya dalam pengelolaan Dana Desa. Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan melalui APBD Kabupaten/Kota memiliki tujuan untuk mempercepat

pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan di Desa. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa yang efektif, transparan, akuntabel, dan efisien sangat diperlukan agar anggaran yang cukup besar dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan Dana Desa sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman tentang mekanisme pengelolaan Dana, penyalahgunaan anggaran, atau ketidakdisiplinan dalam penggunaan Dana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini tentu berisiko menghambat tujuan utama dari Dana Desa itu sendiri, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa.

Pemerintah Desa di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, sebagai bagian dari sistem Pemerintahan di Indonesia, memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan pengelolaan Dana Desa ini dengan baik. Namun, seperti yang terjadi di banyak Desa lainnya, tidak jarang muncul permasalahan dalam pengelolaan Dana yang melibatkan ketidaktertiban, kurangnya transparansi, atau kurangnya akuntabilitas yang dapat merugikan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana Pemerintah Desa Malinau Kota dalam pengelolaan Dana Desa, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban Dana yang telah dialokasikan. Peneliti juga

ingin mengetahui apakah pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diharapkan, yaitu akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi, dan bagaimana dampaknya terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Desa.

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini didorong oleh kebutuhan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam pengelolaan Dana Desa dan memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki sistem pengelolaannya ke depan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana Pemerintah Desa Malinau Kota mampu mengelola Dana Desa secara efektif dan dapat menjadi referensi bagi upaya peningkatan kinerja pengelolaan Dana Desa di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini juga akan mengkaji apakah pengelolaan Dana Desa di Desa tersebut sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam

mengelola Dana Desa serta mencari solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini akan menitikberatkan pada pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dengan memperhatikan prinsip-prinsip :

1. Akuntabilitas meneliti sejauh mana pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dilakukan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak terkait.
2. Transparansi mengkaji keterbukaan informasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat.
3. Efektivitas dan efisiensi menganalisis sejauh mana penggunaan Dana Desa mampu mencapai tujuan dan hasil yang telah direncanakan, dengan pemanfaatan anggaran yang hemat, tepat guna, dan tanpa pemborosan.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota

Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan Dana Desa serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi guna meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat setempat.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian dan bahan evaluasi bagaimana proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa yang dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang menjalankan fungsi pelaksanaan dan kebijakan Pemerintah Desa yang memprioritaskan masyarakat Desa itu sendiri, dan dijadikan acuan agar dapat lebih meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa. Hal ini juga dapat diketahui oleh masyarakat Desa bagaimana Pemerintah Desa dalam pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Desa.

F. Literlatur

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini bukan merupakan satu – satunya kajian penelitian tentang Pengelolaan Dana Desa, sehingga peneliti juga mencakup pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan

penelitian yang peneliti lakukan saat ini. Ada beberapa tulisan yang membahas tentang pengelolaan Dana Desa secara akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi dalam hal ini yang telah ditulis :

1. Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) (Vol. 6, Nomor 4 November 2024), menuliskan tentang “*Pemetaan Struktur Media Sosial Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Akuntabilitas Publik*”. Menjelaskan bahwa layanan publik harus dikelola serta meningkatkan akuntabilitas publik baik itu dari media sosial, situs web resmi Pemerintah, papan informasi guna mengetahui pekerjaan Pemerintah dalam pengelolaan anggaran. Untuk memasukkan data informasi dengan menyediakan layanan publik yang membantu masyarakat agar mempermudah akses informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dari segi informasi kinerja, mempermudah masyarakat mengakses informasi Pemerintah dalam kinerja selama setahun. Kinerja ini juga penting bagi Pemerintah untuk menjaga transparansi dan menanggapi pengawasan publik.
2. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Vol. 10, No 7, Juli 2021), menuliskan tentang “*Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional PAUD Di KB Negeri Pelangi*”. Menjelaskan bagaimana penerapan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan DAK Non fisik BOP PAUD dan untuk mengetahui pengelolaan keuangan internal pada sekolah KB Negeri Pelangi, karena keduanya saling berhubungan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana pengelolaan yang dikelola terlaksana dengan baik, walaupun sudah dilakukan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan belum pernah mengalami hambatan dan keluhan, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan DAK Non fisik BOP PAUD di KB Negeri Pelangi sudah transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

3. Jurnal Eksplorasi Akuntabilitas (JEA), (Vol. 6, No 4, November 2024), menuliskan tentang *“Pengaruh Akuntabilitas, Kepemimpinan Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Tanah Datar”*. Penelitian ini menunjukkan akuntabilitas mempunyai dampak yang besar dan menguntungkan terhadap pengelolaan Dana Desa. Bagaimana mengetahui besarnya dampak akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi terhadap pengelolaan Dana Desa, hal ini semakin signifikan yang ditunjukkan oleh perangkat Desa, maka semakin besar pula efektivitas pengelolaan Dana Desa, dengan itu juga pemerintah harus menunjukkan akuntabilitas dalam seluruh aspek pengelolaan Dana Desa. Dan penelitian ini juga menunjukkan faktor kunci yang menentukan efektivitas pengelolaan Dana Desa yang kompeten.

Berdasarkan hasil kajian literatur review diatas tentang akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi yaitu membahas mengenai sistem pengelolaan Dana Desa yang baik serta kewajiban Pemerintah Desa dalam menjalankan tanggungjawab kepada masyarakat serta meningkatkan potensi yang ada di setiap Desa dan juga terkait dengan pengelolaan Dana Desa yang dimana setiap Desa mempunyai masalah serta

hambatan dalam pengelolaan Dana Desa yang sama tetapi berbeda dalam penyelesaiannya, hal ini menjadi referensi tersendiri untuk dipelajari. Namun, terlepas dari itu semua setiap penelitian yang dilakukan pasti mempunyai fenomena permasalahan yang berbeda sehingga ini menjadikan perbedaan dalam penelitian serta lokasi dan waktu juga memiliki kondisi yang berbeda – beda sehingga mempengaruhi tingkat relevansi peneliti dalam menguraikan tentang apa yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian ini berbicara mengenai tentang Pemerintah Dalam Pengelolaan Dana Desa, hal ini menjadikan penelitian ini dengan kajian yang diatas di Desa Malinau Kota. Yang dimana Pemerintah Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau secara Pengelolaan yang akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi yang penyaluran anggaran ini bermanfaat bagi masyarakat Desa di Malinau Kota.

G. Kerangka Konseptual

- ***Governing***

Governing, perbuatan Pemerintah disebut *Governing* (G2), merupakan sebuah konsep yang perlu dibedakan dengan konsep *ruling*, walaupun banyak ahli yang sering menyamakannya. Literatur pembeda ditulis Steven A. Cook (2007) “*Ruling but not governing*” (menguasai tetapi tidak memerintah). Literatur tersebut membahas tentang bagaimana dominasi dalam politik, atau bisa dikatakan bahwa kekuasaan dapat

mengontrol seluruh aspek atau ruang, tetapi tidak dapat memerintah (*Governing*). Dalam hal ini *Ruling* juga bisa dipahami sebagai kondisi yang tidak menjadi Pemerintah, dalam artian yang dimaksud adalah tidak mengatur atau mengurus. Ada juga beberapa literatur yang menganggap antara *Ruling* dengan *Governing* yang dipahami sebagai upaya untuk mengatur dan mengurus harus memiliki proses, fungsi dan hasil. *Governing* mengandung proses politik, hukum, dan administrasi. Pembentukan hukum dan kebijakan adalah perbuatan penting Pemerintah dalam *Governing*. Gagasan dalam konteks ini adalah fungsi ekstraksi, distribusi, proteksi, dan koreksi yang dijalankan oleh Pemerintah atas Negara, warga dan masyarakat.

Governing mengandung sebuah proses politik, hukum, dan administrasi. Sebab politik merupakan sebuah kegiatan dan keputusan hukum, sedangkan administrasi merupakan bentuk teknis eksekusi dari hukum atau keputusan. *Governing* berarti mengatur dan mengurus ekonomi, sosial, politik, dan lain – lain yang dilakukan Pemerintah. Fungsi Pemerintah utamanya sebagai *Protecting* (melindungi) bukan sekedar promosi. *Protecting* (melindungi) yang memiliki arti, Pemerintah harus bisa melindungi rakyatnya dari rampasan elite ekonomi dan menyelesaikan sengketa. *Governing* mengacu pada keputusan yang dibuat Pemerintah dalam upaya mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya setempat. *Governing* merupakan sebuah kontestasi agar tetap lurus diperlukan Pemerintah yang kuat, berdaulat dan demokratis serta tidak

diintervensi oleh elite, dan pihak lainnya. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik memiliki kewenangan meskipun belum seluas kewenangan Pemerintah Daerah.

Menurut Sutoro Eko (2008), Desa pada umumnya mempunyai Pemerintahan sendiri, yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hiarkis – struktural dengan struktur Pemerintahan yang lebih tinggi. Dengan demikian, maka melalui otonomi Desa, Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan sistem Pemerintah Desa secara mandiri dengan memperhatikan beberapa aspek seperti potensi Desa, sumber daya yang dimiliki Desa baik itu Sumber Daya Alam (SDA) maupun manusianya, kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa. pada prinsipnya Pemerintah Desa merupakan agen penyelenggara kewenangan Desa itu sendiri. Adapun kewenangan Desa yang dimaksud yaitu meliputi: penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan memberdayakan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa (Pasal 18 UU Desa), keempat kewenangan Desa yang kemudian diterjemahkan melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan di tingkat Desa.

Akuntabilitas merupakan konsep yang dikenal dalam organisasi pelayanan publik, dimana masih diminati didalam kompleksitas, sejarah, dan implikasinya. Akuntabilitas mempunyai arti mengurus dan mengaudit, melakukan tanggungjawab, laporan kinerja, menjawab atas perilaku atau tindakan – tindakan yang telah dilakukan, keputusan dan tindakan, terbuka

bagi pemeriksaan dan peradilan, serta bagian dari sanksi dan penghargaan (Wilson, 1993).

Menurut Supriyono (2001) akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Manajemen suatu organisasi dapat dikatakan sudah akuntabel apabila dalam pelaksanaan kegiatannya telah memenuhi syarat: 1) menentukan tujuan yang tepat; 2) mengembangkan standar yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan; 3) secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar; 4) mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien.

Rasul (2003) menyatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Adapun prinsip – prinsip akuntabilitas dalam *governing* sebagai prinsip penting dalam rangka efektifitas penerapan konsep akuntabilitas. Prinsip – prinsip tersebut menurut *citizen's Circle of Accountability* dalam Anangmadja (2011) dalam Stewart seperti dikutip LAN dan BPKP (2001) meliputi:

- a. *Intentions Disclosure* pengembian akuntabilitas yang melakukan kegiatan – kegiatan yang akan mempengaruhi publik, untuk

menyampaikan kepada publik hasil – hasil yang akan diberikan. Selain itu juga dikemukakan alasan mengapa hasil tersebut bermanfaat, adil, dan wajar. Salah satu bentuk akuntabilitas dapat dilakukan dalam bentuk ekuitas.

- b. *Directing Mind Visibility* laporan Pemerintah atau organisasi lain yang mempengaruhi publik dalam hal – hal yang penting harus mengidentifikasi *directing mind* atau *will* dari mereka yang bertanggungjawab dan akuntabel untuk suatu kegiatan tertentu. Laporan tersebut dipublikasikan untuk melaporkan kegiatan apa yang telah dilakukan oleh anggota organisasi, baik yang benar – benar telah dilakukan atau yang gagal dilaksanakan.
- c. *Performance Visibility* kinerja aktual harus diungkapkan melalui akuntabilitas publik yang memadai oleh para penganan tanggungjawab yang memiliki akuntabilitas kinerja. Pihak berwenang memberikan akuntabilitas bagi semua kegiatan yang dilaksanakan dan pembelajaran yang diperoleh dari penerapannya dengan tepat waktu.
- d. *Reciprocal Accountability* mereka yang memiliki posisi senior dalam suatu organisasi menyampaikan akuntabilitas kepada anggota – anggota organisasi tentang tiga hal, meliputi: 1) untuk apa memilih tujuan – tujuan tertentu; 2) untuk siapa; dan 3) apa yang diharapkan.
- e. *The Balance of Power, Duties and Accountability* keseimbangan antara kekuasaan, tugas dan akuntabilitas akan mempengaruhi kewajiban

dalam pemberian pertanggungjawaban. Selain itu juga memberikan harapan – harapan untuk mengatasi hambatan – hambatan.

- f. *Answering of Precaution Taken* merupakan suatu kewajiban bagi para pengambil keputusan untuk memberikan informasi yang memadai tentang resiko – resiko penting bagi keselamatan masyarakat, sosial, keadilan hukum dan lingkungan serta apa yang bisa dilakukan untuk sedapat mungkin menghindari atau meminimalkan resiko – resiko tersebut.
- g. *Corporate Fairness* terjadinya *conflict od interest* yang timbul antara melayani kepentingan publik dan melayani keinginan publik dan manajemen organisasi menentukan adanya pertanggungjawaban yang dipublikasikan, pertanggungjawaban ini dapat mengurangi kemungkinan suatu organisasi berlaku tidak wajar dan merugikan publik.
- h. *Citizen Caution* warga negara berperan aktif dalam meminta haknya untuk pertanggungjawaban, serta menggunakan pertanggungjawaban tersebut secara wajar.
- i. *Validation of Assertions* pertanggungjawaban publik untuk kehendak – kehendak, hasil – hasil atau pembelajaran yang dilakukan memperoleh validasi dari kelompok publik yang berminat dan memiliki pengetahuan, atau para praktiksi yang profesional atau keduanya.
- j. *Right Roles* para pengemban tanggungjawab memberikan pertanggungjawaban untuk kehendak – kehendaknya, alasan – alasan

yang dilakukan dan hasil – hasil yang dicapai. Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban tidak dapat dialihkan kepada inspektur eksternal, pemeriksa komisaris, *ombudsman*, atau penilai lainnya.

- k. *Governing Body and Citizen Responsibility* untuk membantu meningkatkan kewajaran dan kelengkapan pertanggungjawaban, badan – badan yang memiliki legitimasi untuk memberikan pertanggungjawaban melakukannya secara wajar, jujur dan bertanggungjawab. Hal ini berlaku bagi kedua belah pihak Pemerintah maupun kelompok masyarakat yang berkepentingan.
- l. *Wage of Abdications* sepanjang pertanggungjawaban telah diberikan secara wajar, dan penilaian publik telah dilakukan dengan wajar, dan dinilai ada indikasi penyimpangan, akuntabilitas memberikan orientasi untuk menindaklanjuti penyalagunaan wewenang, serta menunjuk warga negara lain yang lebih kompeten.

Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa ada empat indikator akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, diantaranya *accountability for probity and legality*, *process accountability*, *program accountability*, dan *policy accountability*. *Accountability dor probity and legality* (akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, kepatuhan birokrat terhadap hukum dan jaminan penegakan hukum, serta peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik. Ukuran dari akuntabilitas hukum adalah

peraturan perundang – undangan yang berlaku. *Process accountability* (akuntabilitas proses) terkait dengan memadai atau tidaknya prosedur dalam rangka pelaksanaan tugas. Proses akuntabilitas mencakup kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Proses akuntabilitas ini termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya. *Process accountability* (program akuntabilitas) terkait dengan pertimbangan – pertimbangan mengenai pencapaian tujuan. Apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. *Policy accountability* (akuntabilitas kebijakan) kebijakan ini terkait dengan pertanggungjawaban Pemerintah baik Pusat maupun Daerah atas kebijakan – kebijakan yang diambil Pemerintah terhadap legislatif dan masyarakat luas.

Menurut Mursyidi (2009) transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang – undangan. Dengan demikian dapat dikatakan transparansi merupakan yang tidak terpisahkan dalam pencapaian pengelolaan keuangan Pemerintah dan Pemerintahan yang baik.

Dengan munculnya *governing* menjadi hal yang menuntut adanya efisiensi dalam Pemerintahan. Sejak era reformasi, perkembangan *good Governing* di Indonesia tidak terlepas dari sejarahnya yang panjang di negara – negara dunia. Banyak isu terkait *Governance* yang pada akhirnya menjadi hal yang menarik untuk disoroti. Sebagai salah satu aktualisasi dari prinsip atau indikator, transparansi merupakan hal penting yang harus dikedepankan hal ini dikarenakan dengan diterapkan transparansi dalam Pemerintahan dapat menghasilkan Pemerintahan yang bersih dengan berlandaskan dengan tujuan negara yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Keterbukaan informasi terhadap berbagai hal dalam pelaksanaan Pemerintahan merupakan salah satu prinsip yang harus ada dalam transparansi. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan pada UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana pada Bab 2 Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwasanya setiap informasi publik dalam hal tata kelola Pemerintahan termasuk diantaranya adalah pengelolaan Dana Desa.

- **Pemerintah Desa**

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa dan Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian maka memiliki otonomi Desa berdasarkan asal usul, dan hak tradisional.

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan yang terdiri dari Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam kehidupan bernegara, Pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya Pemerintahan dan perangkat Pemerintahannya sendiri mulai dari Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah Pusat. (Sugiman, 2018)

Menurut Sutoro Eko (2015) menerangkan bahwa, Desa merupakan organisasi Pemerintahan paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. Paling “kecil” berarti bahwa wilayah maupun tugas – tugas Pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat, paling “bawah” berarti Desa menempati susunan atau lapisan Pemerintahan yang terbawah dalam tata Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun “bawah” bukan berarti Desa merupakan bawahan Kabupaten/Kota, atau Kepala Desa bukan bawahan Bupati/Walikota. Desa tidak berkedudukan sebagai Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 200 UU Nomor 32

Tahun 2004. “Bawah” juga berarti bahwa Desa merupakan organisasi Pemerintahan yang berhubungan secara langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sehari – hari. Istilah “bawah” juga mempunyai kesamaan dengan istilah “depan” dan “dekat”. Istilah “depan” berarti Desa berhubungan langsung dengan warga masyarakat Indonesia dalam bidang Pemerintahan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan maupun kemasyarakatan. Sebagian besar warga masyarakat Indonesia selalu datang kepada Pemerintah Desa setiap akan memperoleh pelayanan maupun menyelesaikan berbagai masalah sosial. Sedangkan istilah “dekat” berarti bahwa secara administratif dan geografis, Pemerintah Desa dan warga masyarakat mudah untuk saling menjangkau dan berhubungan. Secara sosial, “dekat” berarti bahwa Desa menyatu dengan denyut kehidupan sosial budaya sehari – hari masyarakat.

Pemerintah Desa sebagai pihak yang diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan tingkat Desa tidak hanya mampu mensinergikan berbagai kebijakan pembangunan dengan pengembangan wisata yang ada, tetapi juga harus mampu mengakomodasi pengembangan Desa tersebut sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan Desa (Dian Herdiana, 2019).

Lebih lanjut, Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa yang meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pelaksana Teknis dan Kepala Dusun. Adapun susunan organisasi dan tata

kerja Pemerintahan Desa berdasarkan Permendagri RI Nomor 84 Tahun 2015, yaitu antara lain :

- a. Sekretaris Desa yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa (Sekdes) dan dibantu oleh staf. Sekretaris Desa terdiri atas tiga urusan perencanaan. Masing – masing urusan tersebut dipimpin oleh Kepala Urusan.
- b. Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari seksi Pemerintahan. Seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan.
- c. Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah ditentukan secara proporsional antara pelaksana wilayah yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa. selain itu, jumlah pelaksana kewilayahan juga berdasarkan jumlah Dusun dengan memperhatikan luas wilayah kerja, kepadatan penduduk, kondisi geografis dan sarana prasarana penunjang tugas yang kemudian dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau yang disebut dengan nama lain.

Dalam UU Desa tepatnya pada Pasal 22 menerangkan bahwa Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa yang juga dibantu oleh perangkat Desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kepala Desa secara eksplisi berwenang untuk memimpin penyelenggaraan

Pemerintah Desa; mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; memegang kekuasaan pengelolaan dan aset Desa; menetapkan peraturan Desa; menetapkan anggaran dan pendapatan belanja Desa; membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa; mengembangkan sumber pendapatan Desa; mengusulkan dan menerima sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; memanfaatkan teknologi tepat guna; mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif; mewakili Desa dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan melaksanakan kewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya Pemerintah Desa juga berkewajiban untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika; meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; menaati dan menegakkan peraturan perundang – undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; menjalin

kerjasama dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan di Desa; menyelelanggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; mengelola keuangan dan aset Desa; melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa; mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa. (Pasal 26 ayat 4 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014).

Pengertian Pemerintahan Desa diatas menegaskan bahwa penyelenggaran Pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa sebagai kelompok orang yang bekerja didalam suatu Pemerintahan. Selain itu Pemerintah Desa juga sangat dekat dengan masyarakat sehingga segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat maka Pemerintah Desa yang depan dan paling dekat melayani dan mengatasi aspek – aspek tersebut. Oleh sebab itu perlunya penyelenggaran pengelolaan secara akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi guna meningkatkan pelayanan yang memprioritaskan kepentingan masyarakat setempat. Dan definisi pengertian tentang pengelolaan Dana secara akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas secara harfiah dalam diartikan sebagai yang dapat dipertanggungjawabkan, untuk memberikan pertanggungjawaban,

menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam mengelola Dana Desa menyangkut kecakapan Pemerintah untuk bertanggungjawab atas program kegiatan yang dapat membangun Desa. Setiap Desa diberi Dana yang besar guna menunjang pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penyebab Pemerintah Desa kurang memahami pengelolaan keuangan dengan baik dan benar karena terbatasnya latar belakang dalam pendidikan akuntansi (*Mualifu & Guspul., 2019*). Kompetensi Pemerintah Desa yang andal dan dapat dipercaya bisa meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa, karena masih banyak Pemerintah yang tidak kompeten dan tidak bertanggungjawab sehingga dapat menimbulkan kekeliruan dan tidak selaras dengan standar yang telah ditetapkan. Transparansi dibutuhkan untuk mengelola Dana Desa, Pemerintah Desa wajib mempublikasikan laporan keuangan Desa untuk kepentingan akuntabilitas Dana Desa. Transparansi merupakan kebebasan masyarakat dalam mengetahui aktivitas pengelolaan Dana Desa. Memberikan informasi penggunaan Dana Desa secara terbuka diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Selain itu, untuk menunjang akuntabilitas Dana Desa perlu sistem pengendalian internal yang andal. Sistem pengendalian dibuat agar seluruh elemen di dalam Pemerintahan mempunyai acuan dan

aturan yang sistematis. Setiap organisasi harus mempunyai pengendalian agar hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa. Sistem pengendalian menjadi pedoman agar prosedur berjalan sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan. (Mualifu, dkk., 2019)

Disektor publik berpendapat bahwa Pemerintah Desa bertindak secara sadar bagi keuntungan sendiri dan masyarakat berpendapat bahwa Pemerintah tidak bisa dipercaya dalam bekerja dengan tepat untuk kepentingan publik. Teori ini berpendapat bahwa ada informasi asimetri antara Pemerintah yang mempunyai akses informasi dengan pihak masyarakat. Adanya informasi asimetri ini dapat menimbulkan masalah akuntabilitas dalam mengelola keuangan. (Maria et al., 2021). Hal ini berkaitan, karena sebagai pihak agensi, Pemerintah bertanggungjawab membuat laporan pengelolaan keuangan Desa yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah Desa diharapkan dapat menjalankan pengelolaan Dana Desa dan dapat diberikan transparansi informasi laporan pertanggungjawaban. Akuntabilitas dan transparansi yang baik dapat mengurangi informasi asimetri sehingga kemungkinan terjadinya permasalahan dalam mengelola Dana Desa akan lebih kecil. Secara nasional, Pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa dengan jumlah yang sangat besar untuk mendukung program dan kebijakan Desa dalam rangka pemberdayaan Desa. Pemerintah Desa lebih banyak melakukan penyimpangan karena anggaran Dana Desa setiap tahunnya terus bertambah, terdapat beberapa

kasus penyalagunaan anggaran yang tidak menunjukkan pengelolaan Dana Desa dengan baik. Ada juga Pemerintah Desa yang mengelola anggaran Dana Desa dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat untuk memajukan Desa itu sendiri. Ini menjadi referensi untuk mengetahui akuntabilitas dalam mengelola Dana Desa. Peneliti tertarik untuk menguji faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas dalam mengelola Dana Desa supaya dapat dijadikan contoh baik dan menjadi penelitian kedepannya. Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sudah banyak diuji oleh penelitian sebelumnya. Peneliti juga bertujuan membuktikan temuan terbaru tentang pengaruh kompetensi Pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Peneliti melakukan penelitian di Desa Malinau Kota Kabupaten Malinau, guna membuktikan pengaruh kompetensi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa yang akuntabilitas dan transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa : 1) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan antara dua pihak individu/kelompok dalam institusi dengan negara dan masyarakat yang memberi kewenangan akan bertanggungjawab memberikan arahan, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya; 2) Akuntabilitas berorientasi pada hasil dengan perilaku Pemerintah Desa yang bertanggungjawab, adil, dan inovatif yang dituntut untuk bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta berupaya untuk memberikan kontribusi guna mencapai usaha yang tercapai; 3) Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan kinerja yang perwujudannya dari prinsip akuntabilitas yang mampu menjelaskan

tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu/kelompok dalam suatu institusi serta mampu memberikan bukti nyata mengenai hasil yang telah dilakukannya; 4) Akuntabilitas memerlukan konsekuensi yang berupa dua hal yakni penghargaan atau sanksi kepada individu/kelompok dalam institusi dalam melaksanakan tanggungjawabnya; 5) Akuntabilitas memperbaiki kinerja individu/kelompok dalam suatu institusi yang dalam prosesnya akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi, guna meningkatkan kinerjanya.

Akuntabilitas mempunyai definisi bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, adapun indikator akuntabilitas menurut Sedarmayanti (2018), yakni :

- a. Adanya kesesuaian antaran pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
- b. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
- c. Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah
- e. Berkurangnya kasus – kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

Berdasarkan uraian diatas dalam akuntabilitas ini menjadi hal yang penting bermanfaat dan menjadi proses kinerja individu/kelompok dalam suatu institusi yakni : 1) menyediakan kontrol demokratis; 2) mencegah korupsi dan penyalagunaan wewenang; 3) dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ini akan menjadi tantangan bagi peneliti untuk mengetahui apakah akuntabilitas ini benar dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengelola anggaran Dana Desa yang dimana memiliki tahapan – tahapan dalam mengelola anggaran agar pengelolaan ini tepat sasaran yang memprioritaskan kepentingan masyarakat.

- b. Transparansi secara etimologi pada hakikatnya merupakan kata yang mengandung makna sebagai suatu penciptaan kondisi yang terbuka. Transparansi dalam konteks informasi publik dapat pula diartikan sebagai keterbukaan informasi transparansi keuangan Daerah menurut berkaitan dengan keterbukaan Pemerintah dalam membuat kebijakan – kebijakan keuangan Daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian transparansi dalam pengelolaan keuangan Daerah penting karena tidak saja sebagai perwujudan komitmen Daerah untuk menuju demokratisasi di tingkat lokal, juga sebagai dasar bagi akuntabilitas publik, pengawasan terhadap pengelolaan dan penyimpangan penggunaan keuangan negara atau korupsi,

menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan pengelolaan keuangan Daerah. Amanah perlunya transparansi dalam keuangan Daerah termuat dalam berbagai peraturan perundang – undangan baik yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pengelolaan keuangan Daerah. (*Mardiasmo, 2004*). Transparansi itu sendiri menunjukkan transparansi dalam perencanaan, pembuatan, dan pengelolaan anggaran. Dalam hal ini, transparansi pengelolaan keuangan Daerah mengacu pada keterbukaan dalam penyusunan, dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Selain itu, transparansi adalah nilai yang cenderung mengubah hubungan antara warga negara dan pihak berwenang, antara profesional dan klien atau pasien mereka, dan antara perusahaan dan karyawan mereka, pelanggan, investor, dan masyarakat, antara warga negara dan Pemerintah. (*Mardiasmo, Yuwono, Holzner, 2015*).

Berdasarkan beberapa teori tersebut transparansi pada dasarnya berarti keterbukaan informasi antara Pemerintah dan masyarakat. Keterbukaan dalam konteks masyarakat adalah bentuk dengan pertimbangan yang memadai untuk menjaga hak asasi manusia individu, kolektif, dan rahasia negara, gagasan terbuka untuk hak publik untuk menerima informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif tentang operasi organisasi. (*Edah Jubaedah, 2008*). Dalam rangka pengembangan kelembagaan yang jelas, efektif, efisien, bertanggungjawab, dan tanggap

terhadap tujuan dan kepentingan bersama, transparansi pengelolaan keuangan pada akhirnya akan melahirkan tanggungjawab antara Pemerintah dan masyarakat. Penerapan transparansi keuangan pada dasarnya dilakukan untuk tujuan dan manfaat utama yakni membuka jalur informasi secara terbuka untuk menghindari penyelewengan dan atau berbagai masalah dalam mengelola keuangan terutama menyangkut penyalagunaan otoritas birokrasi. Dengan tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara manajemen dan pemangku kepentingan dengan membuat setiap program atau kegiatan yang dilakukan transparan kepada publik dan memungkinkan mereka untuk mengakses informasi.

Kristianten (2006). Mengemukakan, bahwa kriteria transparansi anggaran yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi di dalam perencanaan dan penganggaran dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain :

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen anggaran
- b. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam dokumen anggaran

Adapun manfaat transparansi menurut. (Nico Andrianto : 2007)
antara lain :

- a. Mencegah korupsi

- b. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen Pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu
- c. Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap Pemerintah akan terbentuk
- d. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
- e. Meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja Pemerintah

Menurut Sri Minarti (2015). Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara Pemerintah, masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Upaya yang perlu dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan transparansi adalah menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, bentuk informasi yang dapat diakses oleh publik ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada publik.

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Pemerintah bahwa manfaat dari transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut beberapa hal yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami, adanya publikasi mengenai detail penggunaan Dana, adanya laporan – laporan pertanggungjawaban di dalam pengelolaan Dana Desa. Dan ini juga akan menjadi bahan peneliti untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Desa malinau kota dalam pengelolaan Dana Desa yang tepat sasaran dan mementingkan kesejahteraan masyarakat setempat.

c. Kata efektivitas adalah keadaan dimana peran untuk memantau.

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Efektivitas yang didefinisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil bagi dengan tujuan. Tujuan yang bermula pada visi yang bersifat abstrak itu dapat dideduksi sampai menjadi kongkrit, yaitu sasaran. Sasaran adalah tujuan yang terukur, konsep hasil relatif, bergantung pada pertanyaan, pada mata rantai mana dalam proses dan siklus Pemerintahan, hasil didefinisikan.

Persepsi tentang efektivitas sesungguhnya bersumber dari salah satu kriteria ilmu administrasi yang berkembang secara ilmiah ke dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia untuk mencapai tujuan yang mereka

kehendaki. Selain itu, sebuah efektivitas sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi, bahwa untuk menentukan tingkat efektivitas keberhasilan seseorang, kelompok, organisasi, bahkan sampai kepada negarapun kita harus melakukan perbandingan antaran kebenaran atau ketepatan dengan kesalahan atau yang dilakukan, karena semakin rendah tingkat kekeliruan atau kesalahan yang terjadi, tentunya akan semakin mendekati ketepatan dalam pelaksanaan setiap aktivitas atau pekerjaan yang dibeban setiap orang. (Makmur, 2011)

Sementara efektivitas menurut Agung Kurniawan (2005) adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketergantungan diantara pelaksanaannya. Ukuran efektivitas menurut Duncan dalam Ricard M. Steers (2005) menyatakan ada 3 indikator dalam menentukan sebuah efektivitas, yakni sebagai berikut :

- a. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan tahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian – bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri 2 sub – indikator, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
- b. Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus yang menyangkut proses sosialisasi.

- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan.

Konsep efektivitas ini adalah pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan, jadi apabila suatu Pemerintahan tersebut telah mencapai tujuannya telah berjalan dengan efektif. Dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara *output* (Pengeluaran) dengan tujuan, sehingga untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan yaitu dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana Pemerintah mengatasi realisasi pengelolaan anggaran Dana Desa yang tepat sasaran, sehingga peneliti bisa mengetahui peran penting Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa untuk masyarakat setempat.

- d. Efisiensi adalah salah satu cara yang digunakan perusahaan dalam hal mengelola sumber keuangan, proses, material, tenaga kerja, peralatan perusahaan, maupun biaya secara efektif. Efisiensi bisa juga diartikan sebagai dimana suatu pengorbanan dicapai untuk memperoleh suatu manfaat meskipun pengorbanan sekecil mungkin.

Dari sini efisiensi secara luas merupakan usaha mencapai prestasi sebaik – baiknya secara maksimal dengan menggunakan bahan yang

tersedia maupun sumber daya manusia seperti (material, mesin, dan manusia) dalam tempo yang sesingkat – singkatnya, dalam keadaan nyata sepanjang keadaan tersebut bisa berubah tanpa mengganggu keseimbangan antara faktor – faktor tujuan alat, tenaga dan waktu. Efisiensi lebih jelasnya adalah suatu perbandingan terbaik antara suatu hasil dengan usahanya. Perbandingan ini bisa dilihat dari dua segi sebagai berikut :

- a. Hasil suatu kegiatan bisa dikatakan efisien, jika suatu usaha tersebut memberikan hasil yang maksimum dari segi mutu atau jumlah satuan hasil
- b. Usaha suatu kegiatan dapat disebut efisien, jika hasil tertentu bisa tercapai dengan usaha yang sangat minimum, mencakup lima unsur: 1) pikiran; 2) tenaga jasmani; 3) ruang; 4) waktu; 5) benda (termasuk Dana)

Menurut Ghiselli & Brown, yang dikutip oleh Ibnu Syamsi, arti efisiensi mempunyai pengertian yang sama diatas, yaitu menunjukkan adanya perbandingan antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*). Efisien dalam hal menjalankan operasi usaha tidak akan membuang sumber daya, dan sebuah operasi yang tidak efisien jika mengeluarkan sumber daya melebihi batas dari jumlah yang diperlukan. Prinsip efisiensi juga dalam suatu organisasi menentukan prinsip – prinsip atau persyaratan harus terpenuhi yaitu ada beberapa macam diantaranya :

- a. Efisiensi harus dapat diukur antara efisien dan tidak efisien adalah ukuran normal. Ukuran normal tersebut merupakan patokan standar

awal, untuk menentukan suatu kegiatan efisien atau tidak. Ada batas ukuran normal untuk pengorbanan adalah pengorbanan yang maksimum untuk hasil maksimum. Kalau tidak diukur maka tidak dapat diketahui apakah suatu kegiatan itu bisa efisien atau tidak.

- b. Efisiensi mengacu pada pertimbangan rasional berdasarkan akal sehat, masuk akal, dan logis bukan emosional. Dengan pertimbangan rasional ini, objektivitas pengukuran dan penilaian dapat dihindarkan sejauh mungkin.
- c. Efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas dengan demikian kuantitas produk boleh saja ditingkatkan tetapi jangan sampai mengorbankan kualitasnya. Jangan hanya mengejar kuantitas produk tapi mengorbankan kualitas, jangan sampai hasil yang diinginkan dicapai ditingkatkan tetapi kualitasnya menjadi rendah.
- d. Efisiensi merupakan teknis pelaksanaan operasional yang diusahakan seefisien mungkin, sehingga tidak terjadi pemborosan dan jangan sampai bertentangan dengan kebijakan atasan yang sering terjadi.
- e. Pelaksanaan efisiensi harus disesuaikan dengan kemampuan organisasi yang bersangkutan dengan sumber daya manusia, Dana, fasilitas, dan lain – lain, yang dimiliki oleh Pemerintah dan mengusahakan peningkatannya. Setiap organisasi, apakah instansi Pemerintah, badan swasta ataupun perusahaan, mempunyai kemampuan yang tidak selalu sama. Pengukuran efisiensi ini sebaiknya didasarkan pada tingkat

kemampuan yang dimiliki baik sumber daya manusianya, Dananya, dan fasilitasnya.

- f. Efisiensi ada tingkatan penggolongan beberapa macam:, tidak efisien, kurang efisien, efisien, lebih efisien, paling efisien atau optimal.

Secara umum, efisiensi terdiri dari tiga macam di antaranya efisiensi proses, efisiensi modal kerja, dan efisiensi peralatan. Secara garis besar membahas pemanfaatan jam kerja secara efektif dalam menghasilkan produk. Efisiensi modal kerja berbicara tentang pemanfaatan modal kerja secara efektif dalam proses manufaktur. Dan efisiensi peralatan membahas efektivitas pemanfaatan peralatan dalam menghasilkan produk dengan biaya yang serendah – rendahnya, biaya investasi yang rendah dan tingkat kerusakan yang rendah.

- a. Efisiensi proses merupakan kegiatan terus menerus untuk meningkatkan penggunaan kapasitas terpasang secara optimal dan menghasilkan produk sesuai spesifikasi yang di syaratkan dan di terima di pasar. Efisiensi ini terdiri tiga komponen yaitu : 1) *efisiensi working hour* (jam kerja efektif) yang dipergunakan untuk proses produksi (*working time*) di luar jam berhenti proses yang di sebabkan oleh waktu berhenti (*stopping time*) di bagi dengan *loading time*, waktu yang tersedia di manfaatkan dalam proses produksi, 7 jam kerja per hari atau 40 jam kerja per minggu untuk satu shift, atau 24 jam kerja untuk 3 shift; 2) efisiensi kualitas yang perbandingannya dengan hasil produk

dengan kualitas baik sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan terhadap produk yang dihasilkan.

- b. Efisiensi peralatan bertujuan untuk menganalisa biaya – biaya yang timbul akibat dari investasi peralatan. Biaya – biaya yang biasa timbul dari investasi adalah biaya menggerakkan mesin seperti biaya energi, biaya yang timbul sebagai akibat dari investasi. Awal dan di susutkan setiap bulannya dan biaya perawatan mesin. Besar kecilnya biaya ditentukan oleh seberapa besar kapasitas yang diperoleh dari peralatan tersebut dan besarnya biaya operasi dan perawatan yang dibutuhkan oleh peralatan tersebut.
- c. Efisiensi modal kerja bertujuan untuk memanfaatkan modal kerjanya secara optimal, dalam hal ini pengaturan Dana pada akun *payble* dan akun *receivable* serta Dana yang di tanam dalam bentuk investaris, baik itu seperti investaris material, investaris proses maupun investaris produk.

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa proses dalam pengelolaan yang efisien memiliki target yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa, dalam tahapan – tahapan untuk melaksanakan program yang telah rencanakan oleh Pemerintah Desa dengan kurun waktu yang ditetapkan terutama Dana Desa untuk kepentingan masyarakat Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Dana Desa yang diprioritaskan adalah untuk kepentingan masyarakat, maka program harus sesuai dengan keadaan Desa dan masyarakat Desa. Selain itu juga

program harus memiliki nilai manfaat bagi perkembangan Desa serta tingkat perekonomian masyarakat.

- **Pengelolaan**

Pengelolaan memiliki serangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dikatakan pengelolaan adalah suatu proses perencanaan dan pengambil keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif. Pengelolaan adalah inti dari makna dalam manajemen, pemahaman tersebut beranjak dari penjelasan konsep manajemen oleh beberapa ahli. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber – sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Hasibuan 2006).

Sementara itu menurut G. R. Terry: *Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources*. “Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan – tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran – sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber – sumber lainnya”.

Fungsi – fungsi manajemen atau pengelolaan dalam mengelola sumber daya dikemukakan oleh Tery dalam Hasibuan (2006) tersebut adalah sebagai berikut :

- a. *Planning* (Perencanaan) adalah suatu upaya untuk meramalkan, memvisualisasikan, melihat kemuka yang dilandasi dengan tujuan – tujuan tertentu melalui penyusunan sebuah rencana atau sebuah pola tentang aktivitas – aktivitas di masa yang akan datang yang terintegrasi.
- b. *Organizing* (Pengorganisasian) yaitu upaya untuk membagi pekerjaan dan penetapan hubungan yang dikelompokkan sedemikian rupa sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pengeluaran yang seminimal mungkin atau dicapainya kepuasan kerja pekerja yang maksimal.
- c. *Actuating* (Mengerakkan) merupakan tindakan para manajer untuk menggerakkan, memimpin, mengembangkan, memperbaiki dan membantu para pekerja dalam menyelesaikan tugas – tugas mereka melalui kreativitas masing – masing.
- d. *Controlling* (Mengendalikan) adalah upaya pengecekan dan kontrol atas apa yang telah dilaksanakan untuk mencapai kepastian bahwa pekerjaan tersebut berlangsung dengan memuaskan ke arah pencapaian sasaran yang ditetapkan sebelumnya.

Dalam hal ini, ada tahapan dalam pengelolaan anggaran yang akan dijalankan oleh Pemerintah dalam memanfaatkan Pengelolaan secara akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi yang mengutamakan

kepentingan masyarakat. Untuk mengerti bagaimana pengelolaan Dana dari segi akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi supaya bisa memahami tahapan – tahapan pengelolaan Dana Desa yang tepat sasaran serta Pemerintah Desa mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau.

Dalam mengelola Dana Desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan Desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya kebijakan tentang Dana Desa merupakan suatu upaya Pemerintah dalam memajukan Daerah – Daerah tertinggal sesuai tertera dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa yaitu memberikan kesempatan kepada Desa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah Desa wajib mempertanggungjawabkan segala kegiatan Pemerintahan dan pembangunan Desa.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa didasarkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 salah satunya akuntabilitas yang merupakan syarat mendasar untuk mencegah penyalagunaan kekuasaan.

- a. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa merupakan tanggungjawab Pemerintah Desa untuk mengelola sesuai Undang – Undang pengelolaan keuangan Desa. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sebagai tanggungjawab Kepala Desa untuk melaporkan kinerja yang telah dilakukan sesuai peraturan kepada Bupati. Akuntabilitas proses dalam pengelolaan Dana Desa adalah kesediaan dari para pengelola Dana Desa untuk menerima tanggungjawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat. (Ningsih, Arza, & Sari. 2020). (Setyaningrum, & Sari. 2020)

Adapun proses akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa berdasarkan pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu terdiri dari : 1) Perencanaan, 2) Pelaksanaan, 3) Penatausahaan, 4) Pelaporan, dan 5) Pertanggungjawaban

- a. Perencanaan pengelolaan Dana Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APBDesa.
- b. Pelaksanaan merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati. Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan cara : 1) Pemerintahan Desa membuat rekening kas Desa; 2) Kepala Desa melaporkan nomor rekening kas Desa tersebut kepada Bupati; 3) Bendahara menyimpan uang tunai dalam jumlah tertentu untuk

memenuhi kebutuhan operasional Pemerintahan Desa; 4) Jumlah uang tunai tersebut ditetapkan dalam peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Desa.

- c. Penatausahaan keuangan jika berdasarkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 maka yang melaksanakannya adalah Kaur Keuangan. Mekanisme penatausahaan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1) mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum; 2) Buku kas umum ditutup setiap akhir bulan; 3) Bendahara membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku kas pembantu kegiatan, dan buku kas pembantu pajak; 4) Penerimaan Desa di setor ke rekening kas Desa; 5) Semua pengeluaran diketahui oleh Kepala Desa dan dibuktikan dengan adanya kuitansi pada setiap pengeluaran tersebut.
- d. Pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam melaporkan semua pelaksanaan APBDesa.
- e. Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan cara: 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Dana Desa kepada Bupati melalui Camat; 2) Semua laporan pertanggungjawaban yang berbentuk *soft copy* di kirimkan langsung kepada admin Kabupaten sedangkan *hard copy* tetap di serahkan melalui Camat dan kemudian Camat menyerahkan kepada Bupati; 3) Laporan realisasi

tersebut juga diinformasikan kepada seluruh masyarakat Desa melalui media informasi yang berbentuk spanduk, baliho, maupun musyawarah Desa.

Dari pengertian diatas dapat diartikan siklus pengelolaan Dana Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Ini akan menjadi kajian bagi peneliti bagaimana proses pengelolaan Dana Desa yang akuntabilitas serta menghasilkan sebuah permasalahan yang akan diteliti dengan landasan teori pengertian diatas, sehingga peneliti juga dapat membuat sebuah kajian bagaimana kinerja Pemerintah Desa Malinau Kota dalam mengelola Dana Desa apakah sesuai dengan peraturan undang – undang tentang Pengelolaan Dana Desa.

- b. Krina (2003). Mendefenisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak – pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi adalah terbuka mengenai informasi kepada publik, dan apabila publik membutuhkan informasi tersebut, maka publik akan segera mendapatkannya. Dengan adanya keterbukaan tersebut, Dana Desa yang dikelola dapat dikontrol dan diawasi dengan baik oleh pihak yang berwenang, sehingga, Dana Desa yang penggunaannya bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat tersebut dapat

terserap dengan baik. Semakin tinggi tingkat transparansi maka semakin baik Pemerintah Desa dalam pengelolaan alokasi Dana Desa. Semakin transparan Pemerintah terhadap perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, maka semakin mudah untuk mewujudkan Pemerintahan yang akuntabel. Transparansi pengelolaan didefinisikan dalam tiga definisi dalam suatu organisasi, pertama transparansi dipahami sebagai tanggapan yang bertanggungjawab secara hukum untuk mematuhi persyaratan hukum, kedua transparansi dipahami sebagai perilaku tindakan strategis atau simulasi yang diperlukan untuk menjaga kepercayaan terhadap lingkungannya, dan ketiga yaitu transparansi adalah kegiatan proaktif yang dipahami sebagai bagian dari kerja sama antara manajemen dan pemangku kepentingan yang relevan. (Lopez & Torres, 2017)

Keterbukaan dalam manajemen Dana Desa memiliki signifikansi penting, mengingat itu adalah wujud Pemerintah Desa yang terbuka kepada warga. Dengan keterbukaan, maka prinsip Pemerintah Daerah yang sebagai pemangku kekuasaan dalam menyediakan informasi sehubungan dengan pengelolaan finansial Desa kepada masyarakat akan menghasilkan pengadaan informasi yang lengkap, tanpa adanya pembatasan dalam hal presentasi maupun konten informasi. Oleh karena itu, tingkat transparansi yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam mengelola Dana Desa akan memberikan dampak yang positif. (Sukmawati & Nurfitriani, 2019).

Efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan baik tujuan individu, kelompok dan organisasi.

Ada pendekatan dalam menilai keefektifan menurut tujuan dan teori sistem. Berdasarkan pendekatan tujuan maka untuk merumuskan dan mengukur keefektifan melalui pencapaian tujuan ditetapkan dengan usaha kerjasama. Sedangkan pendekatan teori sistem menekankan pentingnya adaptasi terhadap tuntutan eksternal sebagai kriteria penilaian keefektifan. Konsep efektivitas organisasi haruslah mencerminkan dua hal kriteria, yakni : 1) keseluruhan siklus masukan – proses – keluaran; 2) mencerminkan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya. Efektivitas dalam pengertian yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil. Efektivitas dari Pemerintah Daerah adalah bila tujuan Pemerintah Daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. (Gibson, 1995) Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 ayat 4, efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dan hasil. Efektivitas berfokus pada hasil. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila pengeluaran yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan.

Efektivitas dan efisiensi secara spesifik pada tingkat keberhasilan organisasi, dalam hal ini Pemerintahan pusat sampai Pemerintahan tingkat Desa dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Jika disederhanakan bahwa tujuan Pemerintah Pusat sampai Pemerintah tingkat Desa dapat dicapai dengan kebutuhan yang direncanakan. Manfaat efektivitas pengelolaan Dana Desa bagi masyarakat adalah sebagai tolak ukur tentang penyediaan

pelayanan yang disediakan oleh aparaturnya Desa. Penyediaan layanan diantaranya seperti pelayanan kependudukan, kesehatan, pendidikan, serta pelatihan masyarakat yang disediakan.

- **Dana Desa**

Dana Desa merupakan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Besaran Alokasi Anggaran dari APBN yang diperuntukkannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan luar Dana transfer Daerah secara bertahap. Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa secara keseluruhan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Dalam merencanakan pembangunan pembangunan Kabupaten/Kota. Kepala Desa adalah penanggungjawab dari pengelolaan keuangan Desa secara keseluruhan.

Fokus penting dalam penyaluran Dana Desa ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa berhasil untuk

pengelolaannya. Awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program Pemerintah yang dulunya disebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Namun dengan berlakunya Dana Desa ini dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan Dana ke Daerah di Indonesia dengan program – program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa. Desa mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa (PAD), bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa. Dana Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat,

dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.

Prioritas yang terkait dengan pembangunan Desa, antara lain mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa, jalan Desa antar pemukiman kewilayah pertanian dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, seperti air bersih, sanitasi lingkungan, dan posyandu, sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, seperti taman bacaan masyarakat, pendidikan usia dini dan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, serta sarana dan prasarana ekonomi/usaha ekonomi produktif seperti pasar Desa, pembibitan tanaman pangan, lumbung Desa, pembukaan lahan pertanian, serta pengembangan usaha ikan dan ternak serta lain sebagainya. Sedangkan prioritas untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain berupa pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna, dan peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok usaha ekonomi, kelompok pengrajin, dan kelompok perempuan, selain itu juga prioritas yang terakhir adalah pembinaan kemasyarakatan, antara lain pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, dan kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

Pemetaan prioritas penggunaan Dana Desa tersebut merupakan acuan yang harus dilaksanakan para Kepala Desa sebagaimana telah diatur

dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam Pasal 5 sudah disebutkan bahwa Dana Desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dalam meningkatkan kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan yang dimaksud bisa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi lokal, dan pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan secara berkelanjutan. Penyaluran Dana Desa menjadi hal terpenting untuk pembangunan Desa yang lebih maju, dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa bersumber dari APBN.

Sumber keuangan dan kekayaan Desa tidak hanya dari Dana Desa yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten atau Kota namun bisa pendapatan Desa dari pendapatan dan belanja negara (APBN), hasil pajak dan retribusi Daerah, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat. Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bersama Badan Permusyawaratan Desa dibahas dan disepakati bersama. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun. Pembangunan ditingkat Desa ditentukan dari pelaksanaan APBDes yang optimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menetapkan tahapan pengelolaan Desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan

Desa yang baik akan berdampak pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat yang baik. Pelaksanaan APBDes yang memiliki peranan penting dalam pembangunan Desa, Pemerintah Desa memiliki kewajiban dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan APBDes setiap tahunnya.

Pengelolaan keuangan desa menjadi nilai bagi Desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Wewenang pengelolaan keuangan Desa dimiliki oleh Kepala Desa bersama dengan aparatur Desa yang diharapkan mampu mengelola keuangan Desa dengan menerapkan Pengelolaan akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisien sehingga permasalahan seperti kemiskinan, kesenjangan sosial dan masalah lain dapat diselesaikan.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo, 2002). Pemerintah Desa dikatakan sudah akuntabel apabila mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan seperti masalah pembangunan dan Pemerintahan Desa. Pemerintahan yang baik juga memerlukan transparansi yang memiliki keterbukaan untuk memberikan informasi berhubungan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik yang dilakukan oleh pihak pemangku kepentingan. (Mahmudi, 2010)

Selain akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa yang baik akan menghasilkan pengelolaan yang efektif. Efektivitas menurut Mardiasmo (2009), pada dasarnya selalu berhubungan dengan hasil guna dengan pencapaian tujuan. Kegiatan operasional dikatakan efektif jika proses kegiatan operasional mencapai tujuan akhir. Sedangkan menurut Halim (2001), efektivitas merupakan hubungan *output* pusat tanggungjawabnya dan tujuan.

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan menempatkan akses informasi seluas – luasnya tentang keuangan Daerah. Adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai. Dengan kebebasan dalam mengakses informasi merupakan hasil dari sebuah pelaporan. Informasi yang perlu diketahui publik berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan. Pemerintah Desa yang memberikan informasi berhubungan dengan indikator kesesuaian transparansi pengelolaan keuangan Desa. keterbukaan serta kebebasan dalam mengakses informasi yang menjadi hak masyarakat merupakan transparansi yaitu mengetahui kegiatan pembangunan yang berasal dari Pemerintah yang tujuan utamanya adalah untuk memperdayakan masyarakat. Untuk mengukur tingkat keamanan pihak pengelola dalam menjalankan

kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh aparaturnya Desa diperlukan transparansi.

H. Metode Penelitian

- **Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam mengenai pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati langsung proses pengelolaan Dana Desa di lapangan. Wawancara dilakukan dengan para informan kunci seperti Kepala Desa, perangkat Desa, dan beberapa anggota masyarakat yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen terkait, seperti laporan anggaran, peraturan yang relevan, dan data-data lainnya yang mendukung penelitian ini. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pengelolaan Dana Desa serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensinya.

- **Unit Analisis**

- a) Subyek Penelitian**

Menurut Arikunto (2006) subyek penelitian adalah orang yang dijadikan informan sebagai sumber data atas sumber informasi oleh peneliti. Jika berbicara tentang subyek penelitian, sebetulnya kita bicara tentang unit analisis, yaitu subyek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, responden adalah orang yang diminta kesediannya untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat.

Maka dari itu, subyek penelitian adalah Perangkat Desa adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum, dan masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, dan beberapa unsur masyarakat.

Nama	Keterangan
Riemantan Najamudin	Kepala Desa
Sopian	Sekretaris Desa
Irma Trisnani	Kaur Tata Usaha & Umum
Yuyun Darmayanti	Kaur Keuangan
Serly Dodi	Perwakilan Permusyawaratan Desa
Baharudin	Buruh Tani
Ngau Ala	Petani
Ribka Laing	Ribka Laing

b) Objek Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, yang menjadi obyek penelitian adalah Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau.

• Metode Pengumpulan Data

Menurut Bungin (2007) metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam setiap penelitian diperlukan kemampuan memilih dan menyusun teknik dan alat pengumpul data yang relevan. Kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik dan alat pengumpul data ini sangat berpengaruh pada hasil penelitian. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan sebagai analisis dan pembahasan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Berikut ini penjelasan secara ringkas kerja pengumpulan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

a) Observasi

Satori dan Komarish (2012) menjelaskan bahwa observasi adalah pengamatan langsung obyek guna mengetahui tentang situasi, keberadaan obyek, konteks dan makna pada saat pengumpulan data. Observasi yang melibatkan bagaimana masalah hubungan dengan berbagai jenis bukti, proses memahami sepenuhnya. Pada penelitian ini diamati secara langsung obyek penelitian dan mencatat yang berkaitan dengan Pemerintah dalam

Pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Metode observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota. Observasi dilakukan terhadap kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa, termasuk keterlibatan masyarakat dan perangkat Desa. Tujuan observasi ini adalah untuk memperoleh data nyata dan mendalam mengenai praktik pengelolaan Dana Desa sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi.

b) Wawancara

Moleong (2014) menyebutkan bahwa wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud tertentu terdiri dari pewawancara dan terwawancara. Pihak pewawancara (*Interviewer*) adalah seseorang yang memberikan pertanyaan dan pihak terwawancara (*interviewer*) adalah seseorang yang menjawab pertanyaan – pertanyaan tersebut. Dalam hal ini mengenai kejadian, fakta maupun pendapat informan selain itu menggunakan pedoman wawancara yang disusun sesuai dengan ruang lingkup penelitian dalam melakukan wawancara bersama informan. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada bagian – bagian yang terlibat dalam penelitian ini.

c) Dokumentasi

Moleong (2014) mengemukakan bahwa analisis dokumentasi dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong serta dokumentasi sifatnya alamiah sesuai dengan konteks lahiriah tersebut. Dokumentasi adalah mengumpulkan, mengatur, menganalisis, pengorganisasian dan penulisan informasi dan di bidang pendidikan, bidang pendidikan, bisnis dan bidang lainnya, serta pengumpulan gambar, bahan tertulis, dan jenis referensi lainnya.

Dalam penelitian ini, akan menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang bersifat konfirmatif dari dokumen – dokumen, dokumentasi kegiatan, undang – undang tentang pengelolaan, data, tabel dan gambar serta sumber lain yang berkaitan dengan aspek – aspek yang berupa catatan maupun peta yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang keadaan tempat penelitian.

- **Metode Analisis Data**

Metode analisis data merupakan kelanjutan dari pengelolaan data. Membahas hasil analisis data yaitu berpikir tentang kaitan antara data dan mungkin dengan latar belakang yang menyebabkan adanya persamaan atau perbedaan yang kemudian menghasilkan kesimpulan. Analisis data bertujuan dalam membuat penyelesaian dan memberi jawaban – jawaban dari setiap rumusan masalah yang sudah dibuat, serta memberikan kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

1. Akuntabilitas pemerintah menyusun laporan pertanggungjawaban secara rutin dan menyampaikannya melalui forum musyawarah serta papan informasi Desa
2. Transparansi informasi pengelolaan Dana Desa disampaikan secara terbuka melalui papan informasi dan forum musyawarah
3. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan Desa sesuai dengan rencana dan kebutuhan masyarakat

Setelah menentukan fokus penelitian, maka tahap selanjutnya adalah analisis selama dilapangan (pekerjaan lapangan), analisis selama di lapangan ini, menggunakan model analisis data kualitatif. Teknik dalam melaksanakan analisis data, yaitu :

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah frasa membuktikan penelitian pada hal – hal yang dianggap penting. Dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan menjadi panduan untuk membantu dalam mengumpulkan lebih banyak data sesuai kebutuhan. Reduksi data adalah salah satu komponen jenis analisis – analisis yang melibatkan pengumpulan, analisis, yang melibatkan pembuangan data yang tidak perlu serta mengaturnya sedemikian rupa sehingga hasil akhir dapat diverifikasi dan pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan penyajian ini, mudah untuk memahami apa yang terjadi dan dapat direncanakan kerja selanjutnya.

b) Penyajian Data

Penyajian data adalah pembagian pemahaman peneliti tentang hasil penelitian. Penyajian data mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan dari penelitian. Pada penelitian ini, penyajian data yang digunakan pada data yang telah direduksi yaitu sajian dalam bentuk naratif yang didukung oleh dokumen – dokumen, tabel, foto maupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

c) Verifikasi Data

Verifikasi data adalah analisis data penarikan kesimpulan. Oleh karena itu dalam mencari data yang mendukung bagaimana peran dalam menjalankan fungsi pengawasan Pemerintah. Data harus diuji validitasnya supaya kesimpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan lebih bisa dipercaya. Dalam tahapan ini berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang awalnya masih kurang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB II

PROFIL DESA DAN DANA DESA MALINAU KOTA

A. Profil Desa Malinau Kota

1. Sejarah Desa Malinau Kota

Secara Etimologi kata Desa berasal dari bahasa sangkerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai *a groups of houses or shops in a countryarea, smaller than atwon*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal – usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

R. Bintaro (2010) menyatakan Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan Daerah – daerah.

Desa Malinau Kota awalnya merupakan sebuah kampung yang bernama Pagun Sembambon. Bambon adalah salah satu tanaman sejenis rotan yang biasa dipakai oleh masyarakat Malinau tempo dulu untuk menganyam atau mengikat daun rumbia untuk atap rumah pada masa itu dan mayoritas suku atau etnis pada masa itu ialah Tidung dan Bulungan.

Tahun 1903 Panembahan Aji Kuning yang bernama Aji Sahabudin mulai membuka hutan dikuala sungai Sembambon yang digunakan sebagai tempat berladang. Pada tahun 1910 penduduk semakin banyak yang pindah dari Kuala Kabiran ke Sembambon untuk ikut berladang dan membuat rumah, dan pada masa itu dijadikanlah perkampungan oleh masyarakat setempat yang dinamakan kampung Malinau. Nama Malinau diambil dari Bahasa Dayak Abai yang artinya “Mal” membuat, “Inau” sagu yang terbuat dari pohon Rumbia, dan masa itulah perumahan mulai diatur dan dalam 1 rumah dihuni oleh 7 orang sampai 10 kepala keluarga.

Tahun 1911 jalanan mulai dibuat dengan parit di sisi kanan dan kiri agar tidak runtuh dibuatkannya siring dari papan ulin sepanjang kampung sembambon. Akhirnya Sembambon dijadikan perkampungan baru, yang diberi nama kampung Malinau Kota hal ini dikarenakan perumahan dan jalan dibuat rapi menyerupai kota, jalan tersebut diberi nama jalan Panembahan, yang dikenal hingga sekarang. Malinau Kota dalam beberapa perjalanan sejarahnya mengalami masa Pemerintahan yaitu :

- masa Pemerintahan berstatus Kampung yang dipimpin oleh seorang Pembakal (1903 – 1923). Pembakal adalah sebutan untuk pejabat atau Kepala Kampung di masa Pemerintahan Kerajaan Bulungan Van Tidoeng. Diantara pejabatnya ialah :

Tabel 2. 1

Kepala Kampung Desa Malinau Kota

No	Nama Kepala Kampung / Kepala Desa	Jabatan
1.	Panembahan Aji Kuning	Pembakal
2.	Zainal Abidin	Pembakal II
3.	Abdulah	Pembakal
4.	Aji Kaharudin	Pembakal
5.	Akiu	Pembakal
6.	Aji Kapitan	Wakil Pembakal
7.	Aji Nata Jaya	Pembakal
8.	Untung	Pembakal
9.	S Berahim	Pembakal
10.	Sulaiman	Pembakal

Sumber : website Internet

- Masa Pemerintahan berstatus Distrik Schoof Malinau, pada masa Pemerintahan kerajaan Bulungan Van Tidoeng, Malinau termasuk dalam wilayah Distrik Schoof Van Sesayap Duri. Dan kepala Distrik pada masa itu disebut Kyai (1923 – 1949) setelah Pemerintahan distrik di pindahkan dari sesayap duri ke Malinau maka Kepala distriknya pada masa itu diantara ialah :

Sebelum merdeka :

- Datu Bestari yang turut mendampingi pangiran Muda Abdusamad yang bergelar Pangiran Maharajadinda dari sesayap Duri. Pangeran

Maharajadinda adalah Pembakal Sesayap Duri, beliau mengundurkan diri dari pembakal dan digantikan oleh adiknya yaitu Alung yang bergelar Pangiran Alung.

- Masa Pemerintahan berstatus Kewedanaan. Kepala Kewedanaan biasanya disebut dengan Wedana (1949 - 1964). Setelah status Malinau berubah dari status Onder Distrik Schoof Malinau menjadi status Kewedanaan Tana Tidung wilayahnya meliputi:

Kawasan Perbatasan Wilayah
Kerayan
Mentarang
Sebuku
Lumbis

Tabel 2. 2
Perbatasan wilayah Desa Malinau Kota
Sumber : Monografi Desa Malinau Kota

2. keadaan Geografis Desa Malinau Kota


Desa Malinau Kota terletak di dataran rendah dengan ketinggian 7 – 25 mpdl, banyak curah hujan rata – rata 2500 s/d 4000 mm/tahun. Dan luas wilayah Desa : **64,22 km²** merupakan salah satu wilayah dan memiliki luas wilayah terbesar di wilayah Kecamatan Malinau Kota, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Batas Wilayah	
Desa Sesayap	Utara
Desa Malinau Hilir	Timur
Desa Batu Lidung	Selatan
Desa Malinau Hulu	Barat

Tabel 2. 3
Batas Wilayah Dengan Kecamatan
Sumber : Monografi Desa Malinau Kota

Gambar 2. 1

Peta Desa Malinau Kota



Sumber : Dokumen Pribadi

Tabel 2. 4

Rukun Tetangga Desa Malinau Kota

Rukun Tetangga / Luas Wilayah ^{Ha}									
RT 1	2,86 Ha	RT 5	5,56	RT 9	7,63	RT 13	113,08	RT 17	49.83
RT 2	4,48 Ha	RT 6	2,43	RT 10	11,63	RT 14	25,52	RT 18	29,43
RT 3	4,62	RT 7	4,55	RT 11	17,36	RT 15	19,79	RT 19	90,72
RT 4	5,76	RT 8	9,02	RT 12	137,68	RT 16	46,83	RT 20	5,250,36

Sumber : Monografi Desa Malinau Kota

3. kondisi Demografis Desa Malinau Kota

a) jumlah Penduduk

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut umur, ternyata jumlah penduduk laki – laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Perkawinan pada usia muda (17 – 19) tahun masih saja terjadi di Desa namun pihak laki – laki tetap bertanggungjawab terhadap istri

mereka dan tetap untuk mencari nafkah untuk istri dan anak mereka dan tidak seperti pada Daerah lainnya.

Adapun jumlah penduduk laki – laki dan perempuan serta jumlah Kartu Keluarga (KK) yang ada di wilayah Desa Malinau Kota sebagai berikut :

Tabel 2. 5
Penduduk Desa Malinau Kota

Jumlah Penduduk	13.238 Jiwa
Jumlah Kartu Keluarga (KK)	4057 Kartu Keluarga
Jumlah Laki – laki	6887 Jiwa
Jumlah Perempuan	6351 Jiwa

Sumber : Monografi Desa Malinau Kota, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Malinau Kota baik itu laki – laki maupun perempuan jumlahnya yang terpaut 536 orang.

b) Jumlah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pada umumnya sebagian besar penduduk Desa Malinau Kota mengenyam pendidikan SMA dan S1. Namun demikian, mulai banyak penduduk Desa ini mengenyam pendidikan SLTA, bahkan di Perguruan Tinggi. Meningkatnya taraf pendidikan ini dikarenakan adanya peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak – anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Data tingkat pendidikan masyarakat Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota sebagai berikut :

Tabel 2. 6

Tabel Pendidikan Desa Malinau Kota

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	Jumlah
Belum Sekolah	24 Jiwa
Tidak Tamat Sekolah	28 Jiwa
Tamat SD/Sederajat	1394 Jiwa
Tamat SMP/Sederajat	1591 Jiwa
Tamat SMA/Sederajat	1566 Jiwa
Tamat Akademi/Sederajat	190 Jiwa
Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat	478 Jiwa

Sumber : Monografi Desa Malinau Kota, 2023

Dari tabel data diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Malinau Kota rata – rata berpendidikan sangat baik. Tingkat putus sekolah dan tidak sekolah sangat rendah. Mayoritas masyarakat pernah atau sedang bersekolah di SMA/Sederajat dan SD/Sederajat. Bahkan sejumlah besar orang yang telah menempuh pendidikan hingga Perguruan Tinggi. Menurut data jumlah penduduk yang masih sadar akan pendidikan masa depannya. Hal ini tidak terlepas dari sifat yang sangat urbanisasi, dimana masyarakat cenderung menganggap pendidikan sebagai prioritas.

c) Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan / Mata Pencarian

Sebagian besar penduduk Desa Malinau Kota bermata pencarian sebagai wira swasta dan Pegawai Negeri Sipil, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan permanen, sedangkan sebagian lainnya merupakan bangunan semi – permanen dan sangat sedikit sekali yang non

– permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk Desa yang membaik. Data pekerjaan masyarakat Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota sebagai berikut :

Tabel 2. 7
Pekerjaan Penduduk Desa Malinau Kota

Penduduk Menurut Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	357 Jiwa
Nelayan	40 Jiwa
Pedagang	45 Jiwa
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	746 Jiwa
Anggota TNI/POLRI	34 Jiwa
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	50 Jiwa

Sumber : Monografi Desa Malinau Kota, 2023

Berdasarkan tabel data pekerjaan diatas dapat diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat kebanyakan Petani dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibandingkan dengan mata pencaharian diatas, angka – angka tersebut sewaktu – waktu akan berubah seiringnya waktu dan lapangan pekerjaan yang ada.

d) Jumlah Penduduk Menurut Agama

Tabel 2. 8

Status Agama Penduduk Desa Malinau Kota

Agama	Jumlah
Islam	11.233 Jiwa
Kristen/Katolik	1820 Jiwa
Hindu	5 Jiwa
Budha	175 Jiwa
Lain-lain	4 Jiwa

Sumber : Monografi Desa Malinau Kota, 2023

Berdasarkan tabel di atas bahwa mayoritas penduduk Desa Malinau Kota terbanyak adalah beragama Islam, terbanyak kedua beragama Kristen, terbanyak ketiga beragama Budha, terbanyak keempat bergama Hindu, dan terbanyak kelima lain – lain.

Walaupun penduduk Desa Malinau Kota memiliki beraneka ragam agama dan kepercayaan, akan tetapi kerukunan dan persatuan antar umat beragama di Desa Malinau Kota tetap terjaga. Karena ini cerminan dari Kabupaten Malinau yang merupakan salah satu Daerah yang kondusif di Indonesia. Untuk menjaga keharmonisan, toleransi antar suku, agama, dan golongan yang tetap dijaga dan dirawat itulah yang menjadi cerminan Desa Malinau Kota. Dengan budaya dan tradisi yang mewarnai dalam kehidupan sehari – hari, maupun dalam hari besar seperti perayaan Natal, Idul Fitri, Imlek dan perayaan lainnya. “tradisi saling mengunjungi dalam perayaan

hari besar mencerminkan toleransi dan keharmonisan di Kabupaten Malinau.” Jakaria Wakil Bupati Malinau.

e) Jumlah Penduduk Menurut Usia

Tabel 2. 9

Usia Penduduk Desa Malinau Kota

Usia Tahun	Jumlah
0 – 5 Tahun	845 Jiwa
6 – 15 Tahun	3276 Jiwa
16 – 60 Tahun	8432 Jiwa
61 Tahun Keatas	685 Jiwa

Sumber : Monografi Desa Malinau Kota, 2023

4. Visi Dan Misi Desa Malinau Kota

Visi Desa Malinau Kota “Mewujudkan Malinau Kota Yang Indah, Tertib, Unggul, Dan Terdepan”

Visi tersebut memiliki pokok pikiran yang diuraikan sebagai berikut :

INDAH : yaitu merupakan cita - cita dan perwujudan masyarakat Desa Malinau Kota yang ingin terbebas dari pemukiman kumuh.

TERTIB : yaitu merupakan cita - cita dan merwujudan masyarakat Desa Malinau Kota yang memiliki akhlak mulia dengan meletakkan rasa tertib dan aman dalam segala aspek kehidupan.

UNGGUL : pengembangan potensi usaha pertanian, peternakan, perikanan, yaitu target dan sasaran prioritas pembangunan dibidang usaha pertanian, peternakan dan perikanan sebagai potensi unggulan desa.

TERDEPAN : yaitu kondisi pemerintah desa dan masyarakat desa dengan sumberdaya manusia yang cerdas dan berkualitas serta berbudi pekerti yang luhur.

Untuk mencapai Visi mewujudkan Malinau Kota yang indah, tertib, unggul dan terdepan, pemerintah Desa menetapkan Misi sebagai berikut :

a. Peningkatan Pembangunan Dan Kualitas Infrastruktur Dan Ketersediaan Sarana Umum

Peningkatan pembangunan dan kualitas infrastruktur dan ketersediaan sarana umum di Desa Malinau Kota dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur Desa, yang meliputi ; jalan Desa, Jembatana, Embung Desa, drainase/irigasi, sambungan air. Pembangunan infrastruktur Desa dapat menjadi prioritas dalam rencana pembangunan Daerah. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan.

b. Peningkatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa Melalui Ekonomi Kerakyatan Untuk Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Tangguh Dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Lokal

Melalui upaya peningkatan pembinaan berbasis keunggulan lokal menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem

produksi dan distribusi, penciptaan iklim kondusif bagi kegiatan usaha dengan membuka peluang investasi

c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Amanah Dan Berakhlak Mulia

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber manusia yang dinamis serta memiliki kreatifitas dalam pengembangan memberikan dukungan dan pendampingan yang terus menerus untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, amanah dan berakhlak mulia, supaya masyarakat lebih berkembang, berusaha sehingga lebih berkembang dan semakin kuat.

d. Memfasilitasi Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan Serta Usaha Kecil Dan Menengah

Misi ini memberikan ruang dalam bentuk dukungan dan pendampingan yang terus menerus kepada program peningkatan hasil pertanian dalam penguatan sistem ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal.

e. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dan Pelayanan Pemerintah Desa

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan baik dari sisi kualitas kinerja Desa maupun prasarana, sarana penunjang pelayanan dan peningkatan manajemen pelayanan sesuai standar. Pelayanan disini diartikan secara luas, tidak hanya pada pelayanan kantor namun pada

seluruh program Desa termasuk pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan.

5. Pemerintah Desa Malinau Kota

Pemerintah Desa Malinau Kota sebagai penyelenggara Pemerintahan terdiri dari Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Malinau Kota baik dalam urusan Pemerintahan. Adapun susunan organisasi Pemerintah Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau sebagai berikut :

gambar 2. 2
Struktur Desa Malinau Kota



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Pemerintahan Desa Malinau Kota berjumlah 29 Orang, terdiri dari 1 Kepala Desa, 8 perangkat Desa Pembantu Kepala Desa dan 20 Rukun Tetangga.

6. Kondisi Sosial Dan Ekonomi

a) Kondisi Sosial

Kehidupan masyarakat Desa Malinau Kota memiliki sikap solidaritas sesama manusia, dimana kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan sosial masyarakat sangat dijaga dan dipelihara itu merupakan keharmonisan yang dimiliki sebuah Desa yang mencerminkan kebersamaan gotong royong. Hal ini terjadi karena adanya ikatan keberagaman antar suku dan agama yang terjalin di Desa Malinau Kota. Ini merupakan gambaran dari Daerah Kabupaten Malinau yang selalu mendorong masyarakatnya untuk menjaga keharmonisan, keberagaman yang ada di Kabupaten Malinau.

1. Perilaku Hidup Sehat

- Adanya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya yang akan diangkut oleh pengelola sampah
- Kerja bakti atau gotong royong merupakan salah satu bagian dari menjaga hidup sehat dilingkungan masyarakat

2. Keamanan dan ketertiban masyarakat

- Konflik yang sering terjadi dalam masyarakat Desa Malinau Kota yaitu ; pertanahan, perceraian, perkelahian, pencurian
- Politik dalam masyarakat Desa yang memiliki perbedaan pendapat

3. Kelembagaan sistem keamanan lingkungan

- Satlinmas

- Pos kampung keliling
- Relawan

4. Kedaulatan politik masyarakat

Masyarakat diikutkan dalam peran serta pembangunan politik sehingga dalam pengambilan kebijakan tidak didominasi oleh sekelompok masyarakat tertentu.

b) Kondisi Ekonomi

a) Pertumbuhan Ekonomi Desa Malinau Kota

Kegiatan ekonomi Desa Malinau Kota didominasi bagian sektor pertanian, dan sektor Pemerintahan yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adanya pertumbuhan ekonomi didominasi sektor pertanian yang mengelolah hasil pertanian seperti, padi, dan ternak. Perkembangan akses informasi juga mempengaruhi berkembangnya ekonomi masyarakat, banyak potensi – potensi ekonomi muncul termasuk dalam usaha ekonomi mikro kecil dan menengah ditingkat masyarakat dan dapat menjadi potensi yang baik kedepannya.

7. Pengelolaan Dana Desa

a) Kebijakan Pendapatan Desa Malinau Kota

Pendapatan Desa, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya

dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak dan retribusi Daerah, bagian Dana perimbangan, bantuan keuangan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, hibah dan sumbangan pihak ketiga. Asumsi pendapatan Desa tahun 2024 yaitu :

Tabel 2. 10

Tabel Dana Desa Malinau Kota Tahun 2024

Dana Desa Malinau Kota	Rp. 2.266.987.000.00
------------------------	----------------------

Sumber : Info Grafik Desa Malinau Kota

Tabel 2. 11

Tabel Dana Desa Malinau Kota Tahun 2023

Dana Desa Malinau Kota	Rp. 2.046.094.000.00
------------------------	----------------------

Sumber : Info Grafik Desa Malinau Kota

Tabel 2. 12

Tabel Dana Desa Malinau Kota Tahun 2022

Dana Desa Malinau Kota	Rp. 1.991.560.000.00
------------------------	----------------------

Sumber : Info Grafik Desa Malinau Kota

b) Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Desa. Adapun besarnya belanja Desa disesuaikan UU No. 6 Tahun 2014 tentang

Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa bahwa minimal 70% untuk :

Tabel 2. 13

Pendapatan Desa Malinau Kota, 2024

Pendapatan APBDes Tahun 2024	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 298.028.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 503.410.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 833.950.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 480.695.000
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 585.731.000

Sumber : Info Grafik Desa Malinau Kota, 2024

Tabel 2. 14

Pendapatan Desa Malinau Kota, 2023

Pendapatan APBDes Tahun 2023	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 2.589.655.281
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 2.353.610.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 1.624.799.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 794.255.000
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 759.448.200

Sumber : Info Grafik Desa Malinau Kota, 2023

Tabel 2. 15

Pendapatan Desa Malinau Kota, 2022

Pendapatan APBDes Tahun 2022	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 2.263.532.658
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 2.626.602.520
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 1.329.122.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 632.635.000
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 1.205.871.680

Sumber : Info Grafik Desa Malinau Kota, 2022

Dan 30% untuk :

- Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya
- Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa
- Kebijakan pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutnya.

c) Dana Desa Malinau Kota

Dalam Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa Desa mempunyai sumber pendapatan asli Desa, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian

dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari Dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain – lain pendapatan Desa yang sah.

Tahap pengelolaan Dana Desa Malinau Kota dimulai dari perencanaan Pemerintah Desa yang menyusun rencana pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu enam tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. Setelah APBDesa ditetapkan, maka pelaksanaan keuangan Desa mengacu pada APBDesa. Kegiatan pelaksanaan keuangan Desa meliputi penerimaan dan pengeluaran Desa dalam jangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Seluruh kegiatan pelaksanaan keuangan Desa juga ditatausahakan.

Pengelolaan Dana Desa yang melibatkan masyarakat Desa Malinau Kota yang memberikan manfaat bagi masyarakat Desa. Manfaat tersebut dapat berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik. Selain

itu, Pemerintah Desa dengan melakukan pelaksanaan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di Desa. Pemerintah Desa selalu memperhatikan penggunaan Dana Desa yang mengacu kepada kebutuhan Desa, Karakteristik wilayah Desa, dan kearifan lokal Desa. Pemanfaatan Dana Desa yang dioptimalkan terutama dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintah Desa Malinau Kota yang terus berupaya memperbaiki distribusi pembagian, penyaluran, pemanfaatan, dan pengawasan Dana Desa. Dengan begitu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memulai tahap perencanaan melalui penyusunan RPJMDes dan RKPDes, tahap penganggaran melalui penyusunan dan penetapan APBDDes, tahap pelaksanaan melalui pola swakelola dan pemanfaatan bahan baku lokal dan tahap pertanggungjawaban melalui adanya laporan keuangan yang akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi serta partisipasi masyarakat.

BAB III

PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MALINAU KOTA

Dalam pembahasan ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas kondisi empirik di lapangan berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Penelitian ini bersifat kualitatif, di mana pendekatan kualitatif lebih menekankan pada kualitas daripada kuantitas, serta mengutamakan makna dari data yang dikumpulkan secara mendalam. Data yang diperoleh bukan melalui kuesioner, melainkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan Desa, pengamatan langsung terhadap proses dan kegiatan di lapangan, serta telaah terhadap dokumen-dokumen resmi yang berkaitan.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengamati secara langsung bagaimana praktik pengelolaan Dana Desa dijalankan oleh Pemerintah Desa Malinau Kota. Peneliti mencermati pelaksanaan kegiatan pembangunan, keterbukaan informasi keuangan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan. Selain itu, studi terhadap dokumen seperti APBDes, laporan realisasi anggaran, dan notulen musyawarah Desa digunakan untuk mendukung validitas data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Fokus utama penelitian ini adalah menilai bagaimana Pemerintah Desa Malinau Kota menjalankan pengelolaan Dana Desa secara akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Peneliti berupaya menggambarkan secara objektif pelaksanaan pengelolaan Dana, pertanggungjawaban administrasi dan keuangan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Observasi dilakukan dengan melihat langsung perkembangan infrastruktur Desa dan mencermati perubahan-perubahan nyata yang terjadi dari tahun ke tahun, seperti pembangunan jalan lingkungan, saluran air, atau sarana publik lainnya yang didanai oleh Dana Desa. Peneliti juga mencatat sejauh mana informasi keuangan disampaikan kepada masyarakat serta bagaimana keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan evaluasi program-program Desa.

Melalui pendekatan ini, peneliti berharap dapat memperoleh gambaran utuh mengenai pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota, termasuk kendala yang dihadapi dan potensi perbaikannya. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan kontribusi dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berdampak positif bagi pembangunan Desa secara berkelanjutan.

A. Pengelolaan Dana Desa

Dalam penelitian ini, saya menemukan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota diawali dengan proses perencanaan yang sistematis melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Proses ini melibatkan berbagai unsur penting di desa, seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat umum melalui forum musyawarah Desa. Hasil dari musyawarah tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang memuat program-program pembangunan yang direncanakan akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan ini sangat penting karena memastikan bahwa program pembangunan yang dijalankan benar - benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Setelah perencanaan selesai, Dana Desa yang diterima dari Pemerintah pusat dialokasikan ke berbagai sektor seperti penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga.

Saya juga menemukan bahwa proses pengalokasian Dana Desa dilakukan berdasarkan hasil musyawarah dan skala prioritas yang telah ditentukan sebelumnya. Pemerintah Desa melakukan verifikasi terhadap

kegiatan-kegiatan yang akan didanai, guna memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan Desa.

Setelah kegiatan dilaksanakan, tahapan selanjutnya adalah proses pertanggungjawaban. Pemerintah Desa menyusun laporan penggunaan anggaran secara transparan, salah satunya melalui infografis yang dapat diakses masyarakat secara online. Laporan ini juga disampaikan ke pihak Kecamatan dan diteruskan ke Bupati sebagai bagian dari evaluasi.

Selama seluruh proses pengelolaan Dana Desa ini, masyarakat tetap dilibatkan dalam pengawasan dan evaluasi program melalui forum-forum musyawarah dan akses terhadap informasi yang terbuka. Berdasarkan temuan saya, praktik ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Malinau Kota telah berupaya mengelola Dana Desa secara akuntabel, transparan, efektif, dan efisien dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat sebagai kunci keberhasilannya.

Upaya ini dilakukan agar prinsip akuntabilitas dan transparansi tetap terjaga dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa. Pemerintah Desa percaya bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Dana Desa akan mendorong terciptanya Pemerintahan Desa yang lebih partisipatif dan bertanggung jawab terhadap pembangunan yang dilaksanakan.



Gambar 3. 1

Kegiatan Rapat Sosialisasi Bersama Masyarakat Desa Malinau Kota

Gambar 3. 2

Rapat Musrenbang RT Yang Melibatkan Masyarakat Desa Malinau Kota



Sumber : Website Desa Malinau Kota

Adapun proses perencanaan pengelolaan Dana Desa yang disampaikan oleh Kaur Keuangan Irma Trisnani. Untuk mewakili Pemerintah Desa dalam menjelaskan proses pengelolaan Dana Desa yang menceritakan bahwa :

Narasumber	: Irma Trisnani
Jabatan	: Kaur Keuangan Desa Malinau Kota
Waktu Wawancara	: 16 Desember 2024
Tempat	: Kantor Desa Malinau Kota
Metode	: Wawancara Langsung (Tatap Muka)
Durasi	: ± 15 Menit
Tentang	: Pengelolaan Dana Desa

“Pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota dilaksanakan berdasarkan dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Peraturan Menteri Desa dan peraturan teknis lainnya yang menjadi acuan dalam pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan penuturan narasumber dari pihak Pemerintah Desa, penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dalam satu tahun anggaran. Untuk tahun 2024, tahap pertama penyaluran Dana Desa dilakukan paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat pada bulan Juli, dengan jumlah sebesar 50% dari total Dana Desa. Sementara itu, tahap kedua dilakukan pada bulan Agustus dengan sisa alokasi sebesar 50%.

Proses pengelolaan Dana Desa tidak langsung dimulai pada tahun pelaksanaan, melainkan sudah diawali sejak tahun sebelumnya melalui tahapan perencanaan. Pada tahun 2023, Pemerintah Desa Malinau Kota telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang menjadi dasar pelaksanaan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tahun 2024. Kemudian, pada bulan Desember 2023, dilakukan

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang merinci pengalokasian anggaran berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setelah proses perencanaan dan pengesahan APBDes selesai, pelaksanaan kegiatan dimulai pada tahun anggaran berjalan. Pemerintah Desa mengatur dan menatausahakan penggunaan Dana Desa dengan sistem pencatatan yang rapi dan akuntabel. Penatausahaan ini mencakup pendataan seluruh kegiatan dan belanja Desa, serta memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Setiap bulan, Pemerintah Desa juga menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, baik dari segi realisasi anggaran maupun pelaksanaan kegiatan.” (Wawancara 16 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu aparatur Pemerintah Desa Malinau Kota, pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundang - undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan regulasi turunannya, seperti Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri Keuangan. Proses pengelolaan Dana Desa diawali dengan tahap perencanaan yang disusun pada tahun sebelumnya. Untuk tahun anggaran 2024, misalnya, proses perencanaan telah dilakukan sejak tahun 2023 melalui penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

RKPDDes menjadi dasar dalam menentukan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dijalankan. Selanjutnya, pada bulan Desember 2023, Pemerintah Desa menyusun

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang memuat rincian pengalokasian Dana untuk berbagai kegiatan. Dokumen ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program di tahun 2024, baik dari segi kegiatan maupun pembiayaan.

Penyaluran Dana Desa sendiri dilakukan secara bertahap. Informasi yang diperoleh dari narasumber menyebutkan bahwa penyaluran tahap pertama dilakukan paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat pada bulan Juli dengan alokasi sebesar 50% dari total Dana Desa. Tahap kedua dilakukan pada bulan Agustus untuk menyalurkan sisa Dana Desa sebesar 50%. Penyaluran ini mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.

Setelah Dana disalurkan, Pemerintah Desa melakukan penatausahaan Dana dengan sistem pencatatan yang tertib dan transparan. Setiap penggunaan Dana dicatat secara rinci untuk memastikan kesesuaian antara rencana kegiatan dan pelaksanaannya. Narasumber juga menegaskan bahwa Pemerintah Desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala, yang meliputi laporan realisasi anggaran dan kegiatan. Laporan tersebut tidak hanya disusun untuk keperluan administrasi internal, tetapi juga disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi.

Pemerintah Desa Malinau Kota menyampaikan informasi pertanggungjawaban keuangan melalui papan informasi Desa dan juga media sosial resmi Desa. Dengan cara ini, masyarakat dapat mengetahui

sejauh mana Dana Desa digunakan dan kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan. Selain itu, masyarakat juga diberikan ruang untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan secara langsung.

Upaya ini dilakukan agar prinsip akuntabilitas dan transparansi tetap terjaga dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa. Pemerintah Desa percaya bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Dana Desa akan mendorong terciptanya Pemerintahan Desa yang lebih partisipatif dan bertanggung jawab terhadap pembangunan yang dilaksanakan.

Ada banyak program kerja yang telah ditetapkan dalam RKPDDes, wawancara dengan Kepala Desa Malinau Kota Riemantan Najamudin mengatakan bahwa :

Narasumber	: Riemantan Najamudin
Jabatan	: Kepala Desa Malinau Kota
Waktu Wawancara	: 17 Desember 2024
Tempat	: Kantor Desa Malinau Kota
Metode	: Wawancara Langsung (Tatap Muka)
Durasi	: ± 15 Menit
Tentang	: Pengelolaan Dana Desa

“Dari program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) memang diharapkan untuk terealisasi dengan baik, dan sebagian besar program kerja tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan pengalokasian Dana Desa yang efisien. Pengelolaan Dana Desa dibagi dalam beberapa bidang yang menjadi prioritas utama sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan kebijakan Pemerintah Pusat. Program-program yang terlaksana meliputi berbagai sektor, mulai dari penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, hingga penanggulangan bencana. Di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, alokasi Dana digunakan untuk mendukung administrasi dan operasional Pemerintah Desa agar dapat berjalan dengan lancar. Hal ini meliputi pengadaan sarana prasarana kantor Desa, serta peningkatan kapasitas aparat Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa, Dana Desa banyak digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan jalan, jembatan, sarana air bersih, dan fasilitas umum lainnya yang diperlukan oleh warga Desa. Proyek-proyek ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat agar hasilnya lebih tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Bidang pembinaan kemasyarakatan juga mendapat perhatian serius. Program-program yang dijalankan melibatkan kegiatan sosial dan budaya, seperti penyuluhan, pelatihan, serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa. Dengan pendekatan ini, masyarakat diberdayakan untuk lebih aktif dalam pembangunan dan menjaga keharmonisan sosial. Di bidang pemberdayaan masyarakat, Dana Desa digunakan untuk melaksanakan pelatihan keterampilan dan usaha ekonomi produktif yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa. Hal ini membantu masyarakat Desa untuk memiliki kemandirian ekonomi, serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, alokasi Dana Desa juga digunakan untuk penanggulangan bencana dan menangani kondisi darurat. Sebagai Desa yang juga terpengaruh oleh bencana alam, terutama bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, penggunaan Dana Desa pada bidang ini menjadi sangat penting untuk memberikan respons cepat terhadap bencana, seperti penanganan relokasi, bantuan kebutuhan dasar, serta rekonstruksi pasca-

bencana. Dengan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan prioritas program yang telah ditetapkan, serta melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan, Desa Malinau Kota dapat terus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini mencerminkan keberhasilan pengelolaan Dana Desa yang dapat dijadikan model bagi Desa - desa lain untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan lokal”. (Wawancara 17 Desember 2024)

Gambar 3. 11
Wawancara Bersama Kepala Desa



Sumber : Foto Pribadi

Gambar 3. 12
Wawancara Bersama Lembaga Desa
Dan Masyarakat



Sumber : Foto Pribadi

Penjelasan di atas sangat positif, karena menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prinsip - prinsip yang ada dalam Undang-Undang Desa. Pembagian anggaran yang jelas berdasarkan prioritas bidang, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap proses, mencerminkan transparansi dan akuntabilitas yang baik. Pengalokasian Dana Desa ke berbagai sektor penting seperti penyelenggaraan Pemerintahan,

pembangunan infrastruktur, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat. Terutama dengan adanya fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kapasitas aparat Desa, yang tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga meningkatkan kemandirian Desa dalam jangka panjang. Namun, tantangan utama yang perlu diwaspadai adalah tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana, agar masyarakat bisa terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program. Selain itu, penting untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan dan pengawasan, serta memastikan bahwa semua program yang diusulkan melalui musyawarah Desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Secara keseluruhan, pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Malinau Kota dapat dijadikan contoh yang baik, dan penting untuk terus melakukan evaluasi agar hasil yang dicapai semakin optimal seiring berjalannya waktu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan sekretaris Desa Malinau Kota Sopian tentang pengelolaan Dana Desa dalam tahap perencanaan agar tercapai dengan baik menyatakan bahwa :

Narasumber	: Sopian
Jabatan	: Sekretaris Desa Malinau Kota
Waktu Wawancara	: 20 Desember 2024
Tempat	: Kantor Desa Malinau Kota
Metode	: Wawancara Langsung (Tatap Muka)
Durasi	: ± 15 Menit
Tentang	: Pengelolaan Dana Desa

“Dalam pelaksanaan perencanaan Dana Desa, proses diawali dengan musyawarah Desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Musyawarah Desa ini bertujuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang akan mencakup prioritas pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa. Sebagai bagian dari kegiatan perencanaan ini, hasil musyawarah akan menjadi landasan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) yang terkait dengan alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN. Pada tahun tertentu, Kementerian Desa (Kemendes) juga memberikan panduan mengenai prioritas pembangunan Desa yang harus diutamakan, baik yang bersifat Nasional maupun lokal. Prioritas ini mencakup pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat Desa. Meskipun ada arah dari Pemerintah Pusat, penting untuk menyesuaikan prioritas tersebut dengan kebutuhan lokal yang diidentifikasi melalui proses musyawarah Desa. Melalui musyawarah Desa, masyarakat memberikan usulan-usulan yang kemudian dikelompokkan berdasarkan skala prioritas. Setelah itu, usulan-usulan tersebut dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyesuaikan antara kebutuhan mendesak dengan ketersediaan anggaran yang ada. Proses seleksi prioritas ini sangat penting agar Dana Desa yang terbatas bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan bersama. Hal ini juga memastikan bahwa setiap kegiatan yang direncanakan betul-betul memenuhi kebutuhan utama masyarakat dan sesuai dengan arahan kebijakan pemerintah. Setelah RKPDDes disusun dan disepakati bersama, hasil musyawarah tersebut akan dijadikan acuan dalam penyusunan APBDDes yang mengatur alokasi Dana Desa untuk setiap kegiatan. Proses ini menciptakan

keterlibatan aktif masyarakat dalam merencanakan pembangunan Desa yang lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah Desa juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan pelaksanaan program dapat berlangsung secara efektif". (Wawancara 20 Desember 2024)

Hasil wawancara di atas tersebut di Kantor Desa Malinau Kota bersama Sekretaris Desa memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan perencanaan Dana Desa. Menurut Sekretaris Desa, proses perencanaan Dana Desa selalu diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Desa. Musyawarah ini merupakan forum penting yang melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa, seperti tokoh masyarakat, RT/RW, perwakilan pemuda, perempuan, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tujuannya adalah untuk menjaring aspirasi dan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang akan memuat prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Sekretaris Desa menjelaskan bahwa hasil dari Musyawarah Desa tersebut akan menjadi landasan utama dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), terutama dalam hal pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Disebutkan pula bahwa pada tahun-tahun tertentu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberikan panduan terkait prioritas penggunaan Dana Desa, baik dalam konteks nasional maupun lokal.

Prioritas tersebut biasanya mencakup pembangunan infrastruktur dasar, kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan program-program sosial yang menunjang kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian, Sekretaris Desa menekankan bahwa arah kebijakan dari Pemerintah Pusat tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal yang diidentifikasi melalui musyawarah Desa. Dalam forum musyawarah

tersebut, masyarakat memberikan berbagai usulan yang kemudian dikelompokkan berdasarkan skala prioritas.

Selanjutnya, Pemerintah Desa bersama Badan Pengawas Desa melakukan pembahasan untuk mencocokkan antara usulan yang diajukan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Proses seleksi prioritas ini dianggap sangat penting untuk memastikan bahwa Dana Desa yang jumlahnya terbatas dapat digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran demi kepentingan bersama.

Sekretaris Desa juga menyampaikan bahwa setelah RKPDes disusun dan disepakati bersama, dokumen tersebut menjadi acuan dalam penyusunan APBDDes. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, sekaligus menciptakan tata kelola Pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Desa juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai benar-benar sesuai dengan rencana, serta bahwa pelaksanaannya berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

B. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di Desa Malinau Kota, saya melihat bahwa seluruh prosesnya dilakukan secara bertahap, terstruktur, dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program-program pembangunan Desa benar - benar dirancang dan dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tahapan awal dimulai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa), yang menjadi forum resmi untuk

menampung usulan dan aspirasi masyarakat. Dalam forum ini, warga Desa, tokoh masyarakat, perangkat Desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) duduk bersama membahas berbagai kebutuhan pembangunan. Setiap warga diberikan kesempatan menyampaikan pendapat mengenai apa saja yang menurut mereka perlu dibangun atau ditingkatkan di Desa, mulai dari infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, hingga program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Setelah semua usulan dikumpulkan, Pemerintah Desa bersama Badan Pengawas Desa melakukan kajian terhadap usulan-usulan tersebut. Karena tidak semua program bisa direalisasikan dalam waktu yang sama, maka dilakukan proses seleksi dan prioritasasi, dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia, tingkat urgensi kebutuhan, serta manfaat yang akan diterima oleh masyarakat.

Dari hasil kajian tersebut, disusunlah dokumen RKPDes yang memuat daftar kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Rancangan ini tidak langsung diterapkan, melainkan dikembalikan kepada masyarakat melalui forum musyawarah untuk memperoleh persetujuan akhir. Dalam forum ini, masyarakat bisa memberikan koreksi, tambahan, atau dukungan terhadap rencana yang sudah disusun. Proses ini bertujuan agar masyarakat benar-benar merasa memiliki program tersebut, sehingga ke depannya juga turut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

Setelah mendapat persetujuan dari masyarakat, rancangan RKPDes disahkan menjadi Peraturan Desa (Perdes) oleh Kepala Desa. Peraturan ini memberi dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Desa untuk melaksanakan program yang sudah direncanakan. Selanjutnya, RKPDes menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang merinci berapa besar anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing kegiatan.

Dalam tahap pelaksanaan, Pemerintah Desa mulai menjalankan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam APBDes. Prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat dijaga dalam setiap prosesnya. Pemerintah Desa secara terbuka menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan Dana, pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang dicapai. Bahkan, informasi ini tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga sering disajikan dalam bentuk infografis atau papan informasi yang mudah dipahami masyarakat.

Selanjutnya, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Proses ini bertujuan untuk melihat apakah kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Masyarakat bersama Badan Permusyawaratan Desa juga dilibatkan dalam pengawasan, untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dan semua kegiatan benar - benar memberi manfaat. Jika

ditemukan kendala atau ketidaksesuaian, Pemerintah Desa segera melakukan perbaikan agar tujuan pembangunan tetap tercapai.

Dari hasil pengamatan saya, pelaksanaan RKPDes di Desa Malinau Kota sudah menunjukkan praktik tata kelola yang baik. Prosesnya melibatkan masyarakat sejak awal, dilakukan secara terbuka, serta diawasi secara aktif. Dengan model pelaksanaan seperti ini, saya menilai bahwa pembangunan Desa tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah semata, tetapi juga merupakan hasil dari kerja sama seluruh elemen masyarakat demi terwujudnya Desa yang maju dan sejahtera.

Gambar 3. 1
Pemeriksaan Kesehatan
Sumber : website Desa Malinau Kota



Gambar 3. 2
Pemberian Bantuan Langsung Tunai
Sumber : Website Desa Malinau Kota



Gambar 3. 3
Kegiatan Keagamaan
Sumber : Website Desa Malinau Kota



Gambar 3. 4
Kegiatan Kemasyarakatan
Sumber : Website Desa Malinau Kota



Gambar 3. 5
Pembangunan Tempat Kesehatan
Sumber : Dokumen Pribadi



Gambar 3. 6
Sosialisasi Kesehatan
Sumber : Website Desa Malinau Kota

Narasumber : Irma Trisnani
 Jabatan : Kaur Keuangan Desa Malinau Kota
 Waktu Wawancara : 16 Desember 2024
 Tempat : Kantor Desa Malinau Kota
 Metode : Wawancara Langsung (Tatap Muka)
 Durasi : ± 15 Menit
 Tentang : Pengelolaan Dana Desa
 Kaur keuangan melanjutkan terkait pelaksanaannya bahwa :

“Dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa di Desa Malinau Kota, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu bentuk partisipasi tersebut terlihat melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Kegiatan ini menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai usulan, kebutuhan, serta aspirasi yang berkaitan dengan pembangunan Desa. Melalui forum ini, masyarakat dapat menyuarakan pandangan mereka tentang apa saja yang perlu diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan, baik dalam bentuk infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, maupun sektor-sektor lainnya yang menunjang kesejahteraan warga Desa.

Usulan-usulan yang masuk dari masyarakat selama Musrenbang kemudian dicatat dan dipertimbangkan secara matang oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil dari musyawarah tersebut akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan agenda pembangunan tahunan, yang kemudian dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). RKPDDes ini menjadi landasan utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk tahun anggaran berikutnya.

Dalam penyusunan anggaran, Pemerintah Desa tidak hanya mempertimbangkan usulan masyarakat, tetapi juga memastikan pelaksanaan program - program prioritas dari Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan pembangunan Desa. Program prioritas tersebut umumnya mencakup pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan publik, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, proses seleksi program harus dilakukan secara

bijak dan sesuai dengan kondisi serta keterbatasan anggaran yang ada.

Setelah penyusunan rencana kerja dan penganggaran selesai dilakukan, Pemerintah Desa mulai melaksanakan program-program tersebut secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan urgensi kebutuhan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, agar Dana Desa yang tersedia dapat digunakan secara optimal.



Gambar 3. 10
Wawancara Bersama Sekretaris Dan BPD
Sumber : Dokumen Pribadi

Tidak hanya berhenti pada tahap pelaksanaan, Pemerintah Desa juga berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas melalui penyampaian hasil

kegiatan kepada masyarakat. Informasi mengenai program yang telah dijalankan disampaikan kembali kepada warga Desa melalui forum-forum sosialisasi maupun papan informasi Desa. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap informasi, serta dapat ikut mengawasi dan menilai sejauh mana kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai rencana.

Melalui proses yang terbuka dan partisipatif ini, pengelolaan keuangan Desa diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, maka kepercayaan terhadap Pemerintah Desa dapat meningkat, dan tujuan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan di tingkat Desa dapat tercapai secara lebih efektif.” (Wawancara 16 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kaur Keuangan Desa Malinau Kota, diperoleh informasi bahwa proses pengelolaan Dana Desa telah mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, khususnya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Dalam wawancara tersebut, Kaur Keuangan menyampaikan bahwa pengelolaan Dana Desa di tahun 2024 telah dimulai sejak tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2023, dengan melakukan proses perencanaan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Dokumen RKPDDes tersebut memuat berbagai rencana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari aspirasi warga serta arahan kebijakan dari Pemerintah Daerah dan Pusat.

Adapun penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilaksanakan pada bulan Desember 2023. Dalam dokumen ini, dirinci pengalokasian Dana untuk setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Penyusunan APBDes dilakukan secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa pengalokasian anggaran benar - benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan tujuan pembangunan Desa.

Selanjutnya, penyaluran Dana Desa dari Pemerintah pusat dilakukan secara bertahap. Tahap pertama disalurkan paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat pada bulan Juli, dengan jumlah 50% dari total Dana Desa. Sementara itu, tahap kedua disalurkan pada bulan Agustus dengan jumlah sisa 50%. Sekretaris Desa menyatakan bahwa pihak Pemerintah Desa Malinau Kota telah menyesuaikan rencana kerja dengan jadwal pencairan tersebut agar kegiatan dapat berjalan sesuai target waktu.

Dalam hal penatausahaan keuangan, Pemerintah Desa melakukan pencatatan dan dokumentasi secara tertib dan akurat. Setiap transaksi keuangan dicatat dalam sistem yang telah ditetapkan dan disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas. Setiap bulan, Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi anggaran dan kegiatan, yang kemudian disampaikan kepada instansi terkait serta diinformasikan kepada masyarakat melalui

media informasi Desa. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada publik tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan, termasuk serapan anggaran dan hasil yang telah dicapai.

Pemerintah Desa juga melakukan pelaporan secara rutin sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan Dana Desa. Laporan ini mencakup rincian penggunaan anggaran, sumber Dana, serta capaian hasil dari program yang telah dilaksanakan. Kaur Keuangan menambahkan bahwa laporan keuangan tidak hanya disusun untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan Desa.

Informasi dan laporan pertanggungjawaban tersebut dipublikasikan secara terbuka, baik melalui papan informasi Desa, media sosial resmi Desa, maupun dalam forum musyawarah. Masyarakat diberikan ruang untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap penggunaan Dana Desa, sehingga tercipta pengawasan sosial yang mendorong terciptanya tata kelola Desa yang baik.

Lebih lanjut, Kaur Keuangan menjelaskan bahwa evaluasi dan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dilakukan oleh pihak Kecamatan, Inspektorat Kabupaten, serta auditor dari lembaga berwenang lainnya. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta tidak terjadi penyimpangan.

Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, telah mengikuti prosedur yang berlaku serta melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Malinau Kota tentang pengelolaan Dana Desa dalam tahap perencanaan agar tercapai dengan baik menyatakan bahwa :

Narasumber	: Riemantan Najamudin
Jabatan	: Kepala Desa Malinau Kota
Waktu Wawancara	: 17 Desember 2024
Tempat	: Kantor Desa Malinau Kota
Metode	: Wawancara Langsung (Tatap Muka)
Durasi	: ± 15 Menit
Tentang	: Pengelolaan Dana Desa

“Proses perencanaan pembangunan di Desa Malinau Kota dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), yang merupakan dokumen penting sebagai pedoman pembangunan desa selama satu periode pemerintahan. Penyusunan RPJMDes melibatkan berbagai pihak, tidak hanya Pemerintah Desa, tetapi juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama dan adat, serta masyarakat Desa itu sendiri. Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi ajang bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan usulan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Setelah proses musyawarah, RPJMDes yang telah disusun

kemudian ditetapkan dan menjadi acuan bagi seluruh kegiatan pembangunan Desa untuk periode yang bersangkutan. Proses selanjutnya adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang disusun berdasarkan hasil dari RPJMDes. Pembentukan tim penyusun RKPDDes menjadi langkah konkret untuk merumuskan program-program yang lebih terperinci dan dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran tertentu. Hasil dari penyusunan RKPDDes yang telah disepakati kemudian disampaikan kembali dalam forum musyawarah Desa. Hal ini memastikan bahwa semua keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan transparansi. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan, Pemerintah Desa berupaya untuk menyusun program pembangunan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga responsif terhadap dinamika dan kebutuhan yang ada di Desa. Proses ini memastikan bahwa pembangunan di Desa Malinau Kota berjalan secara partisipatif dan sesuai dengan visi dan misi yang telah disepakati bersama”. (Wawancara 17 Desember 2024)

Dari hasil Wawancara tersebut terhadap proses perencanaan pembangunan di Desa Malinau Kota yang telah dijelaskan sangat positif, karena mencerminkan prinsip-prinsip partisipatif yang sangat penting dalam mengelola pembangunan Desa. Dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, hingga masyarakat secara keseluruhan dalam Musrenbang, proses ini tidak hanya memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terakomodasi, tetapi juga membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap pembangunan Desa. Penyusunan RPJMDes yang mengacu pada

musyawarah ini menjadi landasan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan Desa dalam periode Pemerintahan. Langkah berikutnya, yaitu penyusunan RKPDDes dengan melibatkan tim penyusun yang terkoordinasi dengan baik, memastikan bahwa program-program yang akan dilaksanakan tidak hanya relevan, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Pemberian informasi kembali kepada masyarakat tentang hasil musyawarah dalam forum musyawarah Desa memastikan bahwa ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, pendekatan yang digunakan di Desa Malinau Kota sangat mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif, merata, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Proses ini memastikan bahwa pembangunan Desa tidak hanya ditentukan oleh pihak Pemerintah Desa saja, tetapi merupakan hasil dari musyawarah bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa.

Narasumber	: Riemantan Najamudin
Jabatan	: Kepala Desa Malinau Kota
Waktu Wawancara	: 17 Desember 2024
Tempat	: Kantor Desa Malinau Kota
Metode	: Wawancara Langsung (Tatap Muka)
Durasi	: ± 15 Menit
Tentang	: Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Kepala Desa menjelaskan pelaksanaannya :

“Terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Malinau Kota ini menunjukkan komitmen Pemerintah Desa untuk benar-benar melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), Pemerintah Desa memastikan bahwa usulan yang

datang dari masyarakat benar-benar diperhatikan dan diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Keberhasilan Desa Malinau Kota meraih penghargaan sebagai Desa Teladan dan juara satu di tingkat Nasional merupakan bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Penghargaan ini bukan hanya menjadi simbol prestasi, tetapi juga memotivasi Pemerintah Desa untuk tetap menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini juga menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan Desa tidak hanya untuk tujuan administratif atau penghargaan semata, melainkan untuk kesejahteraan masyarakat secara langsung. Namun, yang lebih penting adalah tanggung jawab yang diemban Pemerintah Desa agar tidak hanya sekadar meraih penghargaan, tetapi lebih kepada keberlanjutan dan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat. Penghargaan ini seharusnya menjadi pemicu bagi Pemerintah Desa untuk terus bekerja keras, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memastikan bahwa Dana Desa yang dikelola memberikan manfaat nyata yang dirasakan oleh semua pihak. (Wawancara 17 Desember 2024)

Pernyataan di atas tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Malinau Kota memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan menjadikan musyawarah rencana pembangunan sebagai forum utama dalam menentukan prioritas pembangunan, Pemerintah Desa dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Keberhasilan Desa Malinau Kota dalam meraih penghargaan sebagai Desa Teladan dan

juara satu di tingkat Nasional adalah pencapaian yang sangat membanggakan dan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Penghargaan ini juga mencerminkan kualitas tata kelola yang baik, yang tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek tetapi juga keberlanjutan pembangunan Desa. Namun, yang lebih penting adalah kesadaran bahwa penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan hasil dari kerja keras yang terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga transparansi dalam setiap penggunaan Dana Desa. Pemerintah Desa Malinau Kota telah membuktikan bahwa pengelolaan Dana Desa yang efektif tidak hanya memberikan manfaat bagi warga, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa, serta menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan di masa depan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan sekretaris Desa Malinau Kota Sopian tentang pengelolaan Dana Desa dalam tahap perencanaan agar tercapai dengan baik menyatakan bahwa :

Narasumber	: Sopian
Jabatan	: Sekretaris Desa Malinau Kota
Waktu Wawancara	: 20 Desember 2024
Tempat	: Kantor Desa Malinau Kota
Metode	: Wawancara Langsung (Tatap Muka)
Durasi	: ± 15 Menit
Tentang	: Pengelolaan Dana Desa

“Dalam pelaksanaan perencanaan Dana Desa, proses diawali dengan musyawarah Desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Musyawarah Desa ini bertujuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang akan mencakup prioritas pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa. Sebagai bagian dari kegiatan perencanaan ini, hasil musyawarah akan menjadi landasan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) yang terkait dengan alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN. Pada tahun tertentu, Kementerian Desa (Kemendes) juga memberikan panduan mengenai prioritas pembangunan Desa yang harus diutamakan, baik yang bersifat Nasional maupun lokal. Prioritas ini mencakup pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Meskipun ada arah dari Pemerintah Pusat, penting untuk menyesuaikan prioritas tersebut dengan kebutuhan lokal yang diidentifikasi melalui proses musyawarah Desa. Melalui musyawarah Desa, masyarakat memberikan usulan-usulan yang kemudian dikelompokkan berdasarkan skala prioritas. Setelah itu, usulan-usulan tersebut dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyesuaikan antara kebutuhan mendesak dengan ketersediaan anggaran yang ada. Proses seleksi prioritas ini sangat penting agar Dana Desa yang terbatas bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan bersama. Hal ini juga memastikan bahwa setiap kegiatan yang direncanakan betul-betul memenuhi kebutuhan utama masyarakat dan sesuai dengan arahan kebijakan Pemerintah. Setelah RKPDDes disusun dan disepakati bersama, hasil musyawarah tersebut akan dijadikan acuan dalam penyusunan APBDDes yang mengatur alokasi Dana Desa untuk setiap kegiatan. Proses ini menciptakan keterlibatan aktif masyarakat dalam merencanakan pembangunan Desa yang lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah Desa juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anggaran

yang dialokasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan pelaksanaan program dapat berlangsung secara efektif”.
(Wawancara 20 Desember 2024)

Hasil wawancara di atas tersebut di Kantor Desa Malinau Kota bersama pihak Sekretariat Desa memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan perencanaan Dana Desa. Menurut Sekretaris Desa, proses perencanaan Dana Desa selalu diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Desa. Musyawarah ini merupakan forum penting yang melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa, seperti tokoh masyarakat, RT/RW, perwakilan pemuda, perempuan, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tujuannya adalah untuk menjaring aspirasi dan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang akan memuat prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Sekretaris Desa menjelaskan bahwa hasil dari Musyawarah Desa tersebut akan menjadi landasan utama dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), terutama dalam hal pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Disebutkan pula bahwa pada tahun-tahun tertentu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberikan panduan terkait prioritas penggunaan Dana Desa, baik dalam konteks nasional maupun lokal.

Prioritas tersebut biasanya mencakup pembangunan infrastruktur dasar, kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan program-program sosial yang menunjang kesejahteraan masyarakat Desa. Namun demikian, Sekretaris Desa menekankan bahwa arah kebijakan dari Pemerintah Pusat tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal yang diidentifikasi melalui musyawarah Desa. Dalam forum musyawarah tersebut, masyarakat memberikan berbagai usulan yang kemudian dikelompokkan berdasarkan skala prioritas.


Selanjutnya, Pemerintah Desa bersama BPD melakukan pembahasan untuk mencocokkan antara usulan yang diajukan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Proses seleksi prioritas ini dianggap sangat penting untuk memastikan bahwa Dana Desa yang jumlahnya terbatas dapat digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran demi kepentingan bersama.

Sekretaris Desa juga menyampaikan bahwa setelah RKPDes disusun dan disepakati bersama, dokumen tersebut menjadi acuan dalam penyusunan APBDes. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, sekaligus menciptakan tata kelola Pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Desa juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai benar - benar sesuai dengan rencana, serta bahwa pelaksanaannya berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

C. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Dalam proses pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota, saya melihat bahwa Pemerintah Desa sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, serta menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan cukup baik.

Gambar 3. 7
Info Grafik Laporan Dana Desa, 2024
Sumber : Dokumen Pribadi



Gambar 3. 8
Info Grafik Laporan Dana Desa, 2023
Sumber : Website Desa Malinau Kota



Gambar III. 9
Info Grafik Laporan Dana Desa, 2022
Sumber : Website Desa Malinau Kota

Tahapan pertanggungjawaban dimulai sejak perencanaan awal, yaitu melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) **dan** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam tahap ini, Pemerintah Desa bersama masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat melakukan musyawarah Desa (musrenbang) untuk menentukan program - program apa saja yang dibutuhkan dan

menjadi prioritas pembangunan di Desa. Hasil musyawarah ini kemudian menjadi dasar dalam menentukan alokasi Dana Desa secara tepat sasaran.

Setelah tahap perencanaan selesai, masuk ke tahap pelaksanaan. Pemerintah Desa Malinau Kota mulai menjalankan program-program pembangunan sesuai dengan yang sudah tertuang dalam RKPDes dan APBDes. Pada tahap ini, Dana Desa digunakan sesuai rencana yang telah disepakati, dan setiap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tetap mengacu pada aturan yang berlaku.

Setelah program selesai dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Di sinilah Pemerintah Desa menyusun laporan mengenai bagaimana Dana Desa digunakan. Laporan ini dibuat secara rinci dan jelas, berisi informasi seputar jumlah anggaran yang digunakan, dari mana sumber Dananya, serta apa saja hasil atau output dari program yang telah dilaksanakan.

Yang menarik bagi saya, laporan pertanggungjawaban ini tidak hanya diserahkan kepada pihak Pemerintah di tingkat atas seperti Kecamatan atau Kabupaten, tetapi juga disampaikan kepada masyarakat secara terbuka. Biasanya, Pemerintah Desa menyajikan laporan dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti infografis yang dipajang di balai Desa atau tempat strategis lainnya. Bahkan ada juga yang menggunakan media sosial Desa atau *website* resmi untuk menjangkau warga yang tidak sempat hadir langsung.

Masyarakat pun diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau masukan terhadap laporan ini. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan agar masyarakat ikut merasa memiliki dan mengawasi penggunaan Dana Desa. Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban ini juga dievaluasi oleh pihak berwenang seperti Inspektorat Kabupaten, untuk memastikan bahwa semua penggunaan dana sudah sesuai aturan dan tidak ada penyimpangan. Pemeriksaan keuangan secara rutin ini menjadi salah satu bentuk kontrol dari luar yang membantu memastikan pengelolaan dana benar - benar akuntabel.

Menurut saya, proses pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Malinau Kota sudah dilakukan dengan cukup baik dan menunjukkan kemajuan yang positif dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat dilibatkan secara aktif sejak awal proses perencanaan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), di mana mereka diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, usulan program, dan kebutuhan prioritas pembangunan. Keterlibatan ini tidak hanya terbatas pada tahap perencanaan, tetapi juga terus berlanjut hingga tahap pelaksanaan kegiatan dan pelaporan keuangan Desa.

Salah satu hal yang patut diapresiasi adalah adanya keterbukaan informasi yang dijalankan oleh Pemerintah Desa. Informasi terkait pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Desa disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat, seperti melalui infografis dan papan informasi publik yang ditempatkan di titik-titik strategis Desa. Bahkan,

informasi juga dapat diakses secara daring melalui platform digital milik Desa, sehingga masyarakat yang memiliki akses internet dapat mengetahui perkembangan kegiatan secara *real time*. Pendekatan ini membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, karena mereka dapat memantau dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa berdasarkan data dan informasi yang tersedia secara terbuka.

Selain itu, Pemerintah Desa juga menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara berkala dan menyampaikannya tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada pihak Kecamatan dan Kabupaten, termasuk Inspektorat Daerah yang memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi dan audit. Laporan disusun dalam dua format, yaitu digital dan manual, guna mengantisipasi kendala teknis serta memenuhi standar pelaporan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Desa dalam memastikan bahwa seluruh proses penggunaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

Dengan sistem pelaporan yang transparan, partisipasi masyarakat yang aktif, serta pengawasan dari lembaga terkait, proses pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota dapat berjalan lebih efektif. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa pun semakin meningkat, karena mereka merasa dilibatkan dan dilayani dengan baik. Dalam jangka panjang, model pengelolaan seperti ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik (*good village governance*), memperkuat

akuntabilitas publik, serta mendorong pembangunan Desa yang lebih berkelanjutan dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Irma Trisnani Kaur keuangan menerangkan untuk pertanggungjawabannya :

Narasumber	: Irma Trisnani
Jabatan	: Kaur Keuangan Desa Malinau Kota
Waktu Wawancara	: 16 Desember 2024
Tempat	: Kantor Desa Malinau Kota
Metode	: Wawancara Langsung (Tatap Muka)
Durasi	: ± 15 Menit
Tentang	: Pengelolaan Dana Desa

“Pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang sistematis dan mengedepankan prinsip keterbukaan kepada masyarakat. Setelah program dan kegiatan pembangunan Desa selesai dilaksanakan, Pemerintah Desa Malinau Kota memastikan bahwa seluruh proses penggunaan Dana Desa dilaporkan secara terbuka melalui berbagai mekanisme yang dapat diakses oleh seluruh warga. Salah satu bentuk transparansi yang diterapkan adalah dengan menyusun laporan dalam bentuk infografis yang sederhana dan mudah dipahami, yang kemudian dipublikasikan secara daring melalui platform digital milik Desa. Infografis tersebut memuat informasi mengenai jenis kegiatan yang telah dilaksanakan, jumlah anggaran yang digunakan, serta capaian dari masing - masing kegiatan pembangunan. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam memahami informasi pengelolaan Dana Desa secara langsung, tanpa harus membaca dokumen formal yang bersifat teknis.

Selain publikasi *online*, Pemerintah Desa juga mengantisipasi kendala akses internet yang mungkin dihadapi oleh sebagian

masyarakat dengan menyediakan laporan dalam dua format, yakni format digital dan manual. Laporan dalam bentuk digital disimpan dalam sistem perangkat lunak khusus pengelolaan keuangan desa, sedangkan versi manual disediakan dalam bentuk cetak (*print-out*) dan dapat diakses di kantor desa. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya Pemerintah Desa untuk memastikan bahwa seluruh warga, tanpa terkecuali, tetap memiliki akses terhadap informasi penggunaan Dana Desa.

Selanjutnya, dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah disusun oleh Pemerintah Desa diserahkan kepada pihak Kecamatan untuk dievaluasi, sebelum akhirnya dilanjutkan kepada pihak Bupati. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga menjadi bukti akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola anggaran publik. Proses ini juga merupakan bagian dari sistem pengawasan lintas sektor, di mana pihak Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap laporan yang telah disampaikan.

Dengan adanya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang menyeluruh dan transparan, Pemerintah Desa Malinau Kota telah menunjukkan komitmen untuk mengelola Dana Desa sesuai dengan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik. Masyarakat pun dapat mengetahui secara jelas bagaimana dana tersebut digunakan, sejauh mana program telah dilaksanakan, dan apa saja hasil yang telah dicapai. Keterlibatan masyarakat dalam mengakses informasi dan mengawasi pelaksanaan program Desa turut mendorong terciptanya pengelolaan keuangan Desa yang akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.” (Wawancara 16 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu aparatur Pemerintah Desa Malinau Kota, diketahui bahwa proses pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Desa dilaksanakan secara sistematis dan transparan. Informan menjelaskan bahwa setelah seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan tercantum dalam APBDDes dilaksanakan, Pemerintah Desa berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban secara lengkap dan akurat.

Dalam penjelasannya, informan menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan Desa disusun dalam dua bentuk, yakni digital dan manual. Format digital dilakukan melalui sistem aplikasi pelaporan yang telah disediakan, sedangkan format manual berupa dokumen fisik (*print out*) sebagai bentuk arsip dan pelengkap dokumen formal yang harus disampaikan ke pihak Kecamatan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap kendala teknis seperti keterbatasan jaringan internet atau kerusakan sistem aplikasi.

Selain itu, Pemerintah Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam bentuk infografis yang mudah dipahami. Infografis ini memuat informasi terkait program yang telah dilaksanakan, jumlah anggaran yang digunakan, serta capaian kegiatan yang telah dicapai. Informasi tersebut disebarkan melalui media sosial Desa

dan dipasang pada tempat – tempat strategis yang mudah diakses oleh warga, seperti balai Desa dan papan informasi.

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa masyarakat diberi ruang untuk memberikan masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan program maupun penggunaan Dana Desa. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi. Laporan - laporan pertanggungjawaban tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat, tetapi juga secara resmi disampaikan kepada pihak Kecamatan dan diteruskan ke Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Bupati Malinau.

Pemerintah Kabupaten melalui Inspektorat Daerah kemudian melakukan evaluasi dan audit terhadap laporan pertanggungjawaban yang telah disusun. Pemeriksaan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

Dengan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang tertib dan transparan tersebut, Pemerintah Desa Malinau Kota berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa. Selain itu, hal ini juga menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola Pemerintahan Desa yang akuntabel, efektif, dan partisipatif.

Riemantan Najamudin Kepala Desa juga menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan:

Narasumber	: Riemantan Najamudin
Jabatan	: Kepala Desa Malinau Kota
Waktu Wawancara	: 17 Desember 2024
Tempat	: Kantor Desa Malinau Kota
Metode	: Wawancara Langsung (Tatap Muka)
Durasi	: ± 15 Menit
Tentang	: Pertanggungjawaba Pengelolaan Dana Desa

“Permasalahan terpentingnya adalah kedisiplinan dalam melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Desa Malinau Kota. Pemerintah Desa tidak hanya berfokus pada laporan yang disampaikan tepat waktu, tetapi juga memastikan bahwa laporan tersebut detail dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan menyampaikan rincian anggaran Dana Desa melalui grafik keuangan, Pemerintah Desa menciptakan transparansi yang tinggi dan memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat mengenai alokasi serta penggunaan Dana tersebut. Kedisiplinan dalam melaporkan keuangan kepada Pemerintah Daerah dengan tepat waktu menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Malinau Kota memiliki komitmen untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan bahwa setiap Dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan Desa, tetapi juga membuka peluang untuk segera memperbaiki atau menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program. Selain itu, dengan menyajikan laporan keuangan secara terbuka, baik melalui grafik maupun media lainnya, masyarakat dapat lebih mudah memantau perkembangan penggunaan Dana Desa. Ini juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memberikan masukan atau umpan balik, sehingga pengelolaan Dana bisa semakin efektif

dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Wawancara 17 Desember 2024)

Hasil Wawancara di atas tersebut menunjukkan komitmen yang sangat baik dari Pemerintah Desa Malinau Kota dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa secara transparan dan akuntabel. Dengan menyampaikan rincian anggaran melalui grafik keuangan, Pemerintah Desa membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk memahami secara jelas alokasi Dana dan penggunaan anggaran yang telah disetujui. Hal ini sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa, karena masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana Dana tersebut digunakan untuk kepentingan mereka. Kedisiplinan dalam menyampaikan laporan keuangan tepat waktu kepada Pemerintah Daerah adalah bentuk tanggung jawab yang tinggi. Tidak hanya itu, dengan adanya pelaporan yang terbuka dan dapat diakses, masyarakat juga diberi kesempatan untuk mengawasi penggunaan Dana Desa, sekaligus memberikan masukan atau kritik yang konstruktif. Ini merupakan langkah yang sangat baik dalam mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Desa dan menciptakan iklim Pemerintahan yang lebih inklusif dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, pendekatan ini mengarah pada pengelolaan yang lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran, sekaligus memastikan bahwa penghargaan yang diterima tidak hanya sebagai simbol, tetapi sebagai hasil nyata dari pengelolaan yang baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Sherly Dody selaku pendamping Desa tingkat Kecamatan mengungkapkan keterlibatannya menyatakan bahwa :

Narasumber	: Serly Dody
Jabatan	: Perwakilan Permusyawaratan Desa
Waktu Wawancara	: 20 Desember 2024
Tempat	: Kantor Desa Malinau Kota
Metode	: Wawancara Langsung (Tatap Muka)
Durasi	: ± 15 Menit
Tentang	: Pengelolaan Dana Desa

“Kalau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang lebih kepada pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa, dan bukan terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan. Sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya Pemerintahan Desa, BPD tidak turut serta dalam pengelolaan Dana atau pelaksanaan kegiatan secara langsung. Tugas utama BPD adalah memastikan bahwa segala kegiatan dan penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pihak BPD, dalam hal ini, bertugas lebih kepada fasilitasi. BPD membantu dengan menyediakan informasi yang diperlukan dan mendukung Pemerintah Desa dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan dan kebutuhan administrasi. Namun, seluruh pelaksanaan kegiatan terkait pengelolaan keuangan, pengelolaan Dana Desa, dan kegiatan pembangunan tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa dan perangkat Desa. Pemerintah Desa, terutama perangkat Desa, memiliki peran utama dalam mengelola dana dan melaksanakan program pembangunan yang telah disepakati, sementara BPD bertindak sebagai pengawas yang memastikan pelaksanaan tersebut berlangsung sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada. Hal ini menunjukkan adanya pemisahan tugas yang jelas antara BPD dan perangkat Desa. BPD fokus pada pengawasan dan memberikan

masukan atau saran apabila diperlukan, sedangkan perangkat Desa bertanggung jawab langsung dalam hal pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, meskipun BPD tidak terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan, mereka tetap berperan penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat Desa”.
(Wawancara 20 Desember 2024)

Hasil wawancara di atas tersebut di Desa Malinau Kota dengan salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan penjelasan mengenai peran BPD dalam pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan keterangan yang diberikan, BPD tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan keuangan Desa, namun memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Desa, termasuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

Menurut narasumber, tugas utama BPD adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan Desa, seperti RKPDDes dan APBDes, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan agar Dana Desa benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan, skala prioritas, serta prosedur administratif yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, BPD lebih berperan sebagai lembaga fasilitator dan pengontrol. BPD mendukung Pemerintah Desa dalam hal informasi serta memberikan saran atau masukan yang konstruktif apabila terdapat hal-hal yang dianggap kurang tepat atau menyimpang dari perencanaan awal. Namun demikian, BPD tidak memiliki kewenangan untuk mengelola Dana ataupun melaksanakan kegiatan fisik secara langsung, karena tanggung jawab tersebut sepenuhnya berada pada Pemerintah Desa dan perangkat Desa.

Disampaikan pula bahwa tugas pengelolaan teknis dan administrasi Dana Desa merupakan kewenangan perangkat Desa, termasuk proses pencairan, pelaksanaan program, dan pelaporan kegiatan. Sementara itu, BPD tetap memantau agar proses tersebut berlangsung sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jika ditemukan adanya kejanggalan atau penyimpangan, BPD akan menyampaikan teguran atau rekomendasi kepada pemerintah desa agar dilakukan perbaikan.

Dengan adanya pembagian tugas yang jelas antara BPD dan Pemerintah Desa, diharapkan mekanisme pengelolaan Dana Desa dapat berjalan secara tertib dan efektif. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh BPD menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga agar setiap program pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Desa.

Adapun wawancara dilanjutkan ke beberapa anggota masyarakat terkait pengelolaan Dana Desa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu ;

Narasumber	: Baharudin, 45 Tahun
Jabatan	: Buruh Tani
Waktu Wawancara	: 5 Januari 2025
Tempat	: Rumah Pribadi Baharudin
Metode	: Wawancara Langsung (Tatap Muka)
Durasi	: ± 15 Menit
Tentang	: Pengelolaan Dana Desa

"Saya merasa cukup puas dengan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa. Beberapa proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan dan posyandu yang menggunakan Dana Desa telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Jalan yang dibangun memudahkan akses, dan fasilitas posyandu sangat membantu bagi ibu hamil dan balita di Desa. Saya melihat adanya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah Desa, dan keputusan-

keputusan yang diambil lebih banyak berdasarkan kebutuhan kami sebagai warga Desa. Namun, mungkin perlu lebih ditingkatkan lagi transparansi dalam bentuk laporan yang lebih jelas kepada masyarakat tentang rincian penggunaan Dana tersebut, agar kami sebagai warga bisa lebih memahami dan mengawasi penggunaan anggaran dengan baik."

Wawancara terkait keberadaan Pemerintah Desa Malinau Kota bagi masyarakat setempat

Narasumber	: Ngau Ala, 60 Tahun
Jabatan	: Petani
Waktu Wawancara	: 7 Januari 2025
Tempat	: Rumah Pribadi Ngau Ala
Metode	: Wawancara Langsung (Tatap Muka)
Durasi	: ± 15 Menit
Tentang	: Pengelolaan Dana Desa

"Saya sangat mendukung pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Malinau Kota. Banyak fasilitas umum yang telah dibangun, seperti jalan Desa yang mulus dan sarana air bersih yang kini lebih mudah diakses. Hal ini jelas sangat membantu, terutama di musim hujan ketika akses jalan bisa sangat sulit. Namun, saya berharap ke depannya lebih banyak program pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat, karena selain infrastruktur, kami juga membutuhkan pelatihan atau bantuan usaha kecil untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Program-program yang ada saat ini memang sudah bagus, tapi lebih banyak yang bisa dilakukan untuk menciptakan peluang usaha bagi warga Desa."

Wawancara menanggapi kehadiran Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa Malinau Kota

Narasumber	: Ribka Laing, 37 Tahun
Jabatan	: Ibu Rumah Tangga
Waktu Wawancara	: 9 Januari 2025
Tempat	: Rumah Pribadi Ribka Laing
Metode	: Wawancara Langsung (Tatap Muka)
Durasi	: ± 15 Menit
Tentang	: Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

"Saya melihat bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa cukup baik, namun saya rasa ada beberapa proyek yang perlu dievaluasi. Misalnya, beberapa pembangunan fisik yang ada kurang memperhatikan kualitas bahan yang digunakan, yang bisa cepat rusak. Kita berharap kedepannya lebih ketat dalam memilih bahan material, agar pembangunan yang dilakukan bisa tahan lama dan bermanfaat untuk waktu yang lebih panjang. Selain itu, meskipun informasi tentang penggunaan Dana Desa sudah mulai disosialisasikan, masih ada warga yang merasa kesulitan untuk mengakses laporan secara online. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk menyediakan salinan laporan fisik di balai Desa agar lebih mudah diakses oleh semua warga."

Tanggapan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota umumnya sangat positif, terutama karena adanya keterlibatan aktif dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program. Masyarakat merasa lebih dihargai dan memiliki suara dalam menentukan prioritas pembangunan yang dilakukan di Desa mereka. Melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan usulan dan kebutuhan mereka yang

kemudian dipertimbangkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Selain itu, transparansi yang diterapkan dalam pelaporan penggunaan Dana Desa juga mendapat apresiasi dari masyarakat. Penyampaian laporan pertanggungjawaban secara terbuka melalui infografis yang dapat diakses secara online memudahkan masyarakat untuk memantau perkembangan proyek dan mengetahui dengan jelas alokasi serta penggunaan anggaran. Dengan adanya dua format laporan, baik digital maupun manual, masyarakat merasa bahwa laporan tersebut dapat diakses dengan mudah, meskipun ada kendala akses internet. Ini juga menunjukkan komitmen Pemerintah Desa dalam menjaga akuntabilitas dan memberikan informasi yang jelas kepada publik.

Masyarakat juga mengungkapkan rasa bangga karena Desa Malinau Kota berhasil meraih penghargaan sebagai Desa Teladan, yang menjadi bukti bahwa pengelolaan Dana Desa telah dilakukan dengan baik. Mereka merasa bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari pengelolaan yang tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga pada kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan di Desa. Masyarakat juga mengharapkan agar penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemerintah Desa untuk terus menjaga kualitas pengelolaan Dana Desa yang efisien dan efektif.

Namun, meskipun tanggapan masyarakat secara umum sangat positif, masih ada beberapa harapan dari mereka untuk peningkatan di masa

depan. Beberapa masyarakat menginginkan agar lebih banyak program pemberdayaan ekonomi yang dapat membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan mereka secara langsung, seperti pelatihan keterampilan yang lebih terfokus pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Masyarakat juga berharap agar program pembangunan infrastruktur dapat terus diprioritaskan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan di Desa, seperti perbaikan jalan dan penyediaan fasilitas umum lainnya. Masyarakat di Desa Malinau Kota merasa puas dengan pengelolaan Dana Desa yang transparan dan efisien. Mereka menghargai partisipasi aktif yang diberikan, serta merasa memiliki peran dalam membangun Desa mereka sendiri. Tanggapan positif ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa dan memperkuat hubungan antara keduanya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan setelah dilakukan analisis, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Proses pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau telah mengikuti aturan teknis yang telah diatur dalam perundang – undangan.
2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa telah menjunjung tinggi prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengambilan keputusan sehingga mengalami peningkatan dikarenakan terpenuhinya indikator pembangunan diantaranya adanya infrastruktur Desa yang baik, fasilitas umum yang memadai, kemudahan akses informasi, dan meningkatnya pendapatan penduduk. Dimana sudah dapat dinikmati hasilnya secara langsung oleh masyarakat Desa Malinau Kota dan secara merata telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pertanggungjawaban dikatakan baik karena telah menerapkan prinsip Pengelolaan yang akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Dan masyarakat juga mengetahui bagaimana Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan Desa dengan bijak dan tepat sasaran

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian tentang pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, peneliti memberikan beberapa saran yaitu :

1. Dalam proses pengelolaan Dana Desa dapat dipertahankan dan meningkatkan pengelolaan yang baik agar masyarakat tetap puas terhadap pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau
2. Dalam pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa harus tetap sesuai dengan aturan yang ditetapkan serta menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi sehingga dapat tercapainya kesejahteraan.
3. Pertanggungjawaban diharapkan disampaikan kepada masyarakat supaya dapat mengetahui bagaimana Pemerintah dalam Pengelolaan Dana Desa yang tepat sasaran
4. Masyarakat Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau diharapkan untuk tetap ikut serta dalam pengelolaan Dana Desa ini, dalam hal pembangunan dilapangan maupun pengawasan terhadap Pemerintah Desa saat melakukan pengelolaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Tumija & Riska Julianti., Jurnal Manajemen Pemerintahan, Vol. 10 No. 1, Maret (2018)., Implementasi Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan.

Government : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 10, Nomor 2 Juli 2019

Samuel¹., Adam Idris²., Bambang Irawan³., Jurnal *Administrative Reform*, Vol. 3 No. 1, Januari – Maret 2015 Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

Muhammad Viki Nisfani Al Azis., Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) Vol. VII, No. 01, Juli 2022., Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.

Siti Rahayu., Jurnal Ilmu Pemerintahan (Vol: 7, 2019)., Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser.

Irfan Sofi., (Vol: 6, 2021)., Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik., Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Desa.

Sajili (Vol: 6, 2021) Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman., Peran Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa.

Yuni Andono Achmad., (2021)., Modul Memahami APBN Dan APBD.

Affandi Rahman Halim¹., Artika Taryani²., (2023) Jurnal Manajemen Perbendaharaan Volume 4, Nomor 1., Pengelolaan Dana Desa Dan Dampakna Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur.

Dungtji Munawar., Widyaishwara Utama BDK Cimahi., (2013)., Memahami Pengertian Dan Kebijakan Subsidi Dalam APBN.

Awaliah., Baiq Arnita Hairuzzami., (2024)., Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) Vol 6
Pemetaan Struktur Media Sosial Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Akuntabilitas Publik

Putri Ayu Larasati., Nur Handayani., (2021)., Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Vol. 10 No. 7., Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Paud Di KB Negeri Pelangi

Kevin Wahyu Rizal., Vita Fitria Sari., (2024)., Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) Vol. 6 No. 4., Pengaruh Akuntabilitas, Kepimpinan dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Tanah Datar

- Kusrawan., (2021)., Jurnal GeoEkonomi Vol. 12 No. 1., Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe
- Rahma Amalia Hapsari., Zahra Wahyuni Asis., (2023)., Vol. 2 No. 1., Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran *Corporate Social Responsibility*
- Fajri., Restu., Julita., (2021)., Vol. 17 No. 2., Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
- Soetandy Bonaldy., Florence Daicy Lengkong., Very Yohanis Londa., Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara
- Intan Purnamasari., Rr. Sri Pancawati Martiningsih., (2024)., Vol. 4 No. 1., Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Mandiri Di Kabupaten Lombok Barat)
- Meliani Fitrianti., Vita Fitria Sari., (2024)., Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)., Vol. 6 No. 1., Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Prinsip *Good Governance*
- Kasih Elnis Gulo., Sophia Molinda Kakisina., (2023)., Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi., Vol. 2 No. 1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Halimah Al Zaqi Sembiring., Riandani Rezki Prana., (2023)., Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)., Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Guna Menilai Kinerja Keuangan Sekolah Dasar

Ali Khadlirin., Edy Mulyantomo., Sri Yuni Widowati., (2021)., Vol. 19 No. 2., Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Dana Di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2020)

Buku & Internet :

Lukman Adi Santoso., Kharismaningtyas Rahayu., Adry Purnabakti., Sandi Alamsyah., Intan Nur Shabrina., Sajidah Putri., Cetakan Pertama (2017)., Cetakan Kedua (2019)., Buku Pintar Dana Desa.

Noviyanti & Mulyana., Vol. 5, No. 1, Juni (2018)., Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Nahaaya Kecamatan Pesohilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

Alqi Faizah., Retnosari (2022)., Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun.

Arif Rivan., Irfan Ridwan Maksum., (2019)., Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Saifatul Husna., Syukriy Abdullah., (2016)., Vol. 1 No. 1., Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Beberapa Desa Di Kabupaten Pidie)

Ahmad Syaiful Anwar., Kukuh Harianto., Beny Mahyudi Saputra., (2023)., Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial., Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian Dalam Menilai Kinerja Pengelolaan APBDES 2019 – 2021

Riska Febrianto., Mujiyati., (2022)., Jurnal Ekonomi Dan Bisnis., Vol. 10 No. 2., Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa

<https://repository.unissula.ac.id/13566/5/babl.pdf>

http://repository.itbwigalumajang.ac.id/700/3/Bab%202_watermark.pdf

Skripsi :

Susi Krisjuyani., (2019) Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Warga (Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Desa Mapan Jaya Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

Oktavianus Elditus., (2020)., Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten GunungKidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Agustinus Arianto Marcelino., (2022)., Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Studi
Kasus Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Palapula
Kabupaten Kapuas Hulu

Klaudius Harmulaya., (2023)., *Governing* Pemerintah Kalurahan Wiladeg
Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul

Giuliano Arfensius Allan Floratas., (2024)., Pengelolaan Dana Desa Untuk
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2022 Di Kalurahan Guwosari,
Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta.

DAFTAR PERTANYAAN

Untuk : Pemerintah Desa

Tentang : Pengelolaan Dana Desa Di Desa Malinau Kota

A. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Jabatan :

B. Perencanaan : Proses Pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota

1. Bagaimana proses pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota?
2. Apakah dalam proses pengelolaan Dana Desa melibatkan masyarakat Desa Malinau Kota?
3. Apakah ada kendala dalam proses pengelolaan Dana Desa?
4. Bagaimana cara menentukan program prioritas Desa?

C. Pelaksanaan : Proses Operasional Pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota

1. Apakah Pengelolaan Dana Desa sudah digunakan dengan sebagaimana mestinya?
2. Apakah Pengelolaan Dana Desa sudah memberikan dampak bagi masyarakat Desa Malinau Kota?

D. Pertanggungjawaban: Proses Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota

1. Bagaimana pelaporan pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa terhadap program Desa?
3. Apakah ada kendala dalam hal pelaporan unit usaha?

DAFTAR PERTANYAAN

Untuk : Pelaksana

Tentang : Pengelolaan Dana Desa Di Desa Malinau Kota

A. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Jabatan :

B. Perencanaan : Proses Pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota

1. Bagaimana proses pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota?
2. Apakah dalam proses pengelolaan Dana Desa melibatkan masyarakat Desa Malinau Kota?
3. Apakah ada kendala dalam proses pengelolaan Dana Desa?
4. Bagaimana cara menentukan program prioritas Desa?

C. Pelaksanaan : Proses Operasional Pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota

1. Apakah Pengelolaan Dana Desa sudah digunakan dengan sebagaimana mestinya?
2. Apakah Pengelolaan Dana Desa sudah memberikan dampak bagi masyarakat Desa Malinau Kota?

D. Pertanggungjawaban: Proses Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota

1. Bagaimana pelaporan pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa terhadap program Desa?
3. Apakah ada kendala dalam hal pelaporan unit usaha?

DAFTAR PERTANYAAN

Untuk : Pengawas

Tentang : Pengelolaan Dana Desa Di Desa Malinau Kota

A. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Jabatan :

B. Perencanaan : Proses Pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota

1. Bagaimana proses pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota?
2. Apakah dalam proses pengelolaan Dana Desa melibatkan masyarakat Desa Malinau Kota?
3. Apakah ada kendala dalam proses pengelolaan Dana Desa?
4. Bagaimana cara menentukan program prioritas Desa?

C. Pelaksanaan : Proses Operasional Pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota

1. Apakah Pengelolaan Dana Desa sudah digunakan dengan sebagaimana mestinya?
2. Apakah Pengelolaan Dana Desa sudah memberikan dampak bagi masyarakat Desa Malinau Kota?

D. Pertanggungjawaban: Proses Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota

1. Bagaimana pelaporan pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa terhadap program Desa?
3. Apakah ada kendala dalam hal pelaporan unit usaha?

DAFTAR PERTANYAAN

Untuk : Masyarakat

Tentang : Pengelolaan Dana Desa Di Desa Malinau Kota

A. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Jabatan :

B. Perencanaan : Proses Pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota

1. Bagaimana proses pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota?
2. Apakah dalam proses pengelolaan Dana Desa melibatkan masyarakat Desa Malinau Kota?
3. Apakah ada kendala dalam proses pengelolaan Dana Desa?
4. Bagaimana cara menentukan program prioritas Desa?

C. Pelaksanaan : Proses Operasional Pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota

1. Apakah Pengelolaan Dana Desa sudah digunakan dengan sebagaimana mestinya?
2. Apakah Pengelolaan Dana Desa sudah memberikan dampak bagi masyarakat Desa Malinau Kota?

D. Pertanggungjawaban: Proses Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota

1. Bagaimana pelaporan pengelolaan Dana Desa di Desa Malinau Kota?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa terhadap program Desa?
3. Apakah ada kendala dalam hal pelaporan unit usaha?

DAFTAR FOTO



Wawancara bersama Kaur Keuangan

Wawancara bersama Perangkat Desa



Wawancara bersama BPD

Bagan struktur Perangkat Desa

INFO GRAFIK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2024
DESA MALINAU KOTA KECAMATAN MALINAU KOTA KABUPATEN MALINAU

PENDAPATAN	Rp	100.000.000,00	Bagi Hasil Pajak (PBH)	Rp	68.485.600,00
Padas (PAD)	Rp	2.065.987.000,00	Pendapatan Lain-Lain	Rp	157.440.000,00
Dana Desa (DDS)	Rp	547.556.000,00	Sisa Tahun 2023 (RT Bersih dan Dana Desa)	Rp	15.770.202,00
Gerakan (ADD)	Rp	6.412.409.000,00	TOTAL PENDAPATAN	Rp	9.118.113.480,00
RT Bersih (RTB)	Rp	548.474.678,00			
Regulasi Tambahan (ADD)					

KABUPATEN MALINAU

Selamat Datang
Di Desa Malinau Kota

VISI
Desa Malinau Kota

MEWUJUDKAN MALINAU
KOTA YANG INDAH, TERTIB, UNGGUL,
DAN TERDEPAN

MISI

1. PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN KETERSEDIAAN SARANA UMUM
2. PENINGKATAN PEMBIAYAAN KE MASYARAKATAN DESA MELALUI EKONOMI KERAKYATAN UNTUK MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG TANGGUH DAN BERDAYA SAING BERBASIS POTENSI LOKAL
3. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, AMANAH DAN BERAKHLAK MULIA
4. MEMFASILITASI PENINGKATAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
5. PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN HASIL PERTANIAN, PERIKANAN SERTA USAHA KECIL DAN MENENGAH
6. MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PEMERINTAH DESA

Bagan Grafik Desa Malinau Kota
Tahun 2024

Visi Dan Misi Desa Malinau Kota

INFO GRAFIK APBDes
DESA MALINAU KOTA KECAMATAN MALINAU KOTA
TAHUN 2022

PENDAPATAN	PADes (PAD)	Dana Desa (DDS)	Gerakan (ADD)	RT Bersih (RTB)	Pendapatan Lain-Lain	Sisa Tahun 2022 Dan Di

INFO GRAFIK APBDes
DESA MALINAU KOTA KECAMATAN MALINAU KOTA
TAHUN 2022

PENDAPATAN	PADes (PAD)	Dana Desa (DDS)	Gerakan (ADD)	RT Bersih (RTB)	Pendapatan Lain-Lain	Sisa Tahun 2022 Dan Di

Bagan Grafik Desa Malinau Kota
Tahun 2023

Bagan Grafik Desa Malinau Kota
Tahun 2022

MONOGRAFI DESA

DESA MALINAU KOTA

KECAMATAN MALINAU KOTA KABUPATEN MALINAU

DATA STATIS

I. UMUM			
1. Luas dan Batas Wilayah		1971,234 Ha	
a. Luas Desa		285,15 M ²	
b. Batas Wilayah			
1. Sebelah Utara		Malinau Subkota	
2. Sebelah Selatan		Bukau Liana	
3. Sebelah Barat		Malinau Jaya	
4. Sebelah Timur		Malinau Baru - Menyih	
2. Kondisi Geografis			
a. Ketinggian Tanah dari Permukaan		+/- 37 C	
b. Banyak curah hujan		2000 - 2500 mm	
c. Topografi (datar, rendah, tinggi, pantai)		Rendah	
d. Suhu udara rata-rata		27°C - 29°C	
3. Orban / Jarak dari pusat pemerintahan kota			
a. Jarak dari pusat pemerintah kecamatan		880 M	
b. Jarak dari pusat pemerintah kota administratif			
c. Jarak dari Bukota kabupaten			
Darah Tingkat II			
d. Jarak dari Bukota provinsi Dati. I		106 KM	
e. Jarak dari Bukota Negara			

II. PERTANAHAN			
1. Status :			
a. Sertifikat Hak Milik	Buah	345 Ha	
b. Sertifikat Hak Guna usaha	Buah	9 Ha	
c. Sertifikat Hak Guna Bangunan	Buah	346 Ha	
d. Sertifikat Hak Pakai	Buah	713 Ha	
e. Tanah Kas Desa		Ha	
f. Tanah Bengkok		Ha	
g. Tanah Titisara		Ha	
h. Tanah Panganan		Ha	
i. Tanah Desa Lainnya		Ha	
j. Tanah bersertifikat	Buah	3151 Orang	
k. Tanah Bersertifikat melalui PORA	Buah	1308 Orang	
l. Tanah Yang belum bersertifikat	Buah		

Jumlah Penduduk			
1. Jumlah KK		13238 orang	
2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin		4059 orang	
a. Jumlah Laki-Laki		2084 orang	
b. Jumlah Perempuan		1975 orang	
3. Jumlah Penduduk Menurut Kawarganegaraan			
a. WNI Laki-laki		6887 orang	
b. WNI Perempuan		3251 orang	
c. WNA Laki-Laki		= orang	
d. WNA Perempuan		= orang	
4. Jumlah penduduk Menurut Pendidikan			
a. illaman		11233 orang	
b. Kristen		1820 orang	
c. Hindu		5 orang	
d. Buddha		145 orang	
e. Lain-lain		4 orang	
5. Penduduk Menurut Usia			
a. 0-5 Tahun		845 orang	
b. 6-15 Tahun		3276 orang	
c. 16-60 Tahun		8432 orang	
d. 60 Tahun Keatas		685 orang	
6. Penduduk menurut mata pencaharian			
a. Petani		287 orang	
-Petani Pemilik Sawah		= orang	
-Petani Penggarap Sawah		= orang	
-Buruh Tani		= orang	
b. Nelayan		40 orang	
c. Pengusaha Sedang / Besar		= orang	
d. Buruh Industri		= orang	
e. Buruh Bangunan		= orang	
f. Buruh Pertambangan		= orang	
g. Pedagang		45 orang	
h. Pengangkutan		= orang	
i. Pegawai Negeri Sipil		746 orang	
j. Anggota TNI		34 orang	
k. Penjualan PNS/TNI/POLRI		50 orang	





Gambar Lintas Jalan Desa Malinau Kota



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITAS A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 079/PEM/J/X/2024

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Dr. Gregorius Sahdan., M.A

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: Semion Kayang
No. Mahasiswa	: 20520127
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul	: 10 Oktober 2024

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Oktober 2024
Ketua Program Studi

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A



PERMOHONAN SURAT IZIN PENELITIAN

Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Ijin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Semion Kayang

NIM : 20520127

Program Studi : Ilmu Pemerintahan S – 1

Judul Skripsi : Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana
Desa Penelitian Di Desa Malinau Kota
Di Kabupaten Malinau

Lokasi Penelitian : Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota
Kabupaten Malinau

Dosen Pembimbing : Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.

Mengajukan permohonan untuk penerbitan Surat Izin Penelitian Skripsi yang diselenggarakan di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Provinsi Kalimantan Utara. Proposal ini telah mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana telah terlampir. Demikian Surat Permohonan ini saya buat atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Desember 2024

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.

Peneliti

Semion Kayang

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.

